



PDI PERJUANGAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2019 – 2024**



PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA

PESAN PERJUANGAN
KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

(Raden Wijaya 1293)

Satyan Era Jayate

Pada Akhirnya Kebenaranlah
Yang akan menang

Regawati Soekarnoputri
Mantap

KATA PENGANTAR

Kawan-kawan seperjuangan

PDI Perjuangan adalah partai politik. Tugas partai politik bukan menyibukan diri dengan wacana politik. Tugas yang ada di pundak kita adalah mengubah gagasan politik ideologis menjadi keputusan politik pembangunan di segala bidang kehidupan, untuk mencapai adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Tugas kita mendorong dan melahirkan keputusan politik yang berjiwa Pancasila.

Itulah tugas ideologis PDI Perjuangan, kewajiban menghadirkan keputusan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Tugas bisa dijalankan jika Partai kita bukan hanya besar, tetapi juga kuat. Seperti Ibu Ketua Umum sampaikan, tak ada pilihan lain jika mau kuat dan menang, pilihannya hanya satu: solid!

Saatnya kita solidkan langkah, bergerak secara terencana, terukur dan terarah. Tak ada syarat lain untuk menegakkan soliditas Partai, syaratnya hanya satu: berpijak dan jalankan “konstitusi Partai”. Seluruh pergerakan dan kerja kader Partai wajib berpedoman pada “konstitusi Partai”, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Hentikan konflik internal.

Hentikan debat wacana yang tidak menghasilkan keputusan politik.


Hentikan pencitraan populis tanpa bukti.

Rakyat menanti kerja politik nyata, bukan wacana politik!

Selamat membaca, memahami, menyadari dan menjalankan “konstitusi Partai”. Solid dalam satu gerbong perjuangan. Saya yakin kita bisa. Solid, solid, solid. Solid jalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dengan konsekuen. Solid, Bergerak, Menang!

Salam, perjuangan kita belum selesai, MERDEKA!

Jakarta, 10 Januari 2020



Prananda Prabowo

Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi
PDI Perjuangan

KATA PENGANTAR

Merdeka!!!

Kongres V PDI Perjuangan telah berkomitmen untuk mewujudkan dirinya sebagai Partai Pelopor yang memegang teguh disiplin anggota dan kader dalam seluruh gerak kepartaian.

Hanya dengan disiplin, PDI Perjuangan dapat merubah tatanan kehidupan berbangsa agar mencerminkan watak, karakter, dan jati diri Indonesia Raya yang berdasarkan Pancasila. Ideologi yang digali oleh Bung Karno dari buminya Indonesia tersebut, buah kontemplasi panjang Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, yang mengakar kuat pada sejarah peradaban nusantara, sekaligus menjadi filsafat hidup dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia terhadap dunia. Karena itulah Pancasila berfungsi sebagai dasar, acuan, arah (*leitstar*), sekaligus bingkai yang mengatur kebijakan, tingkah-

laku, tindakan serta kerja politik dari negara, partai politik serta rakyat yang berada di dalamnya.

PDI Perjuangan kokoh menempuh jalan Pancasila. Guna menjabarkan Pancasila di dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, maka PDI Perjuangan harus solid bergerak, bahu membahu, bergotong royong bagi terwujudnya tujuan bernegara. Solid bergerak dengan penuh kesadaran dan disiplin sebagai kader Partai.

Disiplin dalam ideologi, disiplin dalam teori, disiplin organisasi, dan disiplin dalam mengorganisir rakyat, agar memahami bahwa berpolitik itu membangun peradaban dengan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa guna membangun suatu tatanan dunia baru yang menghormati nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah berdasarkan hikmat kebijaksanaan, dan bertujuan membentuk masyarakat Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Keseluruhan aspek strategis ideologis dan tata kelola Partai baik dalam bentuk struktur Partai; bentuk pengelolaan pemerintahan negara dan bentuk tata kelola ketika berada ditengah rakyat, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sebagai konstitusi Partai.

Kepada seluruh Kader, Pengurus Partai diseluruh tingkatan, Ketua Umum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan untuk mempelajari, menghayati, menyosialisasikan dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai sebagai satu kesatuan pemahaman dalam mewujudkan Partai sebagai wahana pengorganisasian dan alat perjuangan rakyat menuju Indonesia yang berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam

kebudayaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai syarat minimum bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Jakarta, 16 Desember 2019



HASTO KRISTIYANTO

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Masa Bakti 2019-2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xiii
Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945	1
Amanat 1 Juni Megawati Soekarnoputri	31
Ketetapan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 10/KPTS/KONGRES-V /PDI-PERJUANGAN/VII/2019	35
Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	41
Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49
Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	107
Surat Keputusan Nomor : 05 /KPTS/DPP/IX/2019	177

DAFTAR ISI
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN
TAHUN 2019 – 2024

ANGGARAN DASAR PDI PERJUANGAN	49
BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN	51
BAB II ASAS, JATIDIRI, DAN WATAK	51
BAB III ARTI, TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS	52
Bagian Pertama Arti Partai	52
Bagian Kedua Tujuan Partai	53
Bagian Ketiga Fungsi Partai	54
Bagian Keempat Tugas Partai	55
BAB IV KEANGGOTAAN	56
Bagian Pertama Rekrutmen, Jenis dan Berakhirnya Keanggotaan	56
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota	59
Paragraf Pertama Hak Anggota	59
Paragraf Kedua Kewajiban Anggota	59
Bagian Ketiga Penugasan Anggota Partai	60
Bagian Keempat Disiplin Partai	61
Bagian Kelima Larangan Anggota	61
Bagian Keenam Sanksi Anggota Partai	62
Bagian Ketujuh Pemecatan Atau Pemberhentian Anggota Partai	63

BAB V ORGANISASI	64
Bagian Pertama Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai	64
Bagian Kedua DPP Partai	65
Paragraf Pertama Struktur dan Komposisi DPP Partai	65
Paragraf Kedua Ketua Umum	65
Paragraf Ketiga Ketua-Ketua Bidang	67
Paragraf Keempat Sekretaris Jenderal	69
Paragraf Kelima Bendahara Umum	70
Paragraf Keenam Departemen Partai	71
Bagian Ketiga Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Partai	72
Paragraf Pertama Mahkamah Partai	73
Paragraf Kedua Komite Etik dan Disiplin Partai	73
Paragraf Ketiga Fraksi Partai	74
Paragraf Keempat Badan Partai	74
Bagian Keempat Komunitas Juang	80
Bagian Kelima Satuan Tugas Partai	80
Bagian Keenam DPD Partai	81
Bagian Ketujuh DPC Partai	81
Bagian Kedelapan Perwakilan Luar Negeri Partai	82
Bagian Kesembilan Keterwakilan Perempuan	83
Bagian Kesepuluh PAC Partai	84
Bagian Kesebelas Pengurus Ranting Partai	84
Bagian Keduabelas Pengurus Anak Ranting Partai	85
Bagian Ketigabelas Kewajiban Pimpinan dan Petugas Partai	86

Bagian Keempatbelas Pembekuan Atau Pembubaran Kepemimpinan dan Kepengurusan Partai	87
Bagian Kelimabelas Hubungan Dengan Organisasi Seasas dan Seaspirasi	88
Bagian Keenambelas Lembaga Sosial Ekonomi Kerakyatan	88
Bagian Ketujuhbelas Urutan dan Jenjang Rapat	88
Bagian Kedelapanbelas Pengambilan Keputusan Rapat	90
BAB VI ATURAN PARTAI	97
Bagian Pertama Susunan dan Hierarki Aturan Partai	
Bagian Kedua Pengesahan Kepengurusan Partai	99
BAB VII PENDIDIKAN POLITIK	100
Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pendidikan Politik	100
Bagian Kedua Sistem Kaderisasi	100
BAB VIII KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI	102
BAB IX EVALUASI KINERJA STRUKTUR KEPEMIMPINAN PARTAI	102
BAB X LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE	103
BAB XI KETENTUAN KHUSUS	104
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN	104
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	105

ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN	107
BAB I KEANGGOTAAN	109
Bagian Pertama Syarat Keanggotaan	109
Bagian Kedua Penugasan Anggota Partai	112
Bagian Ketiga Penugasan Dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik	112
Bagian Keempat Penegakan Disiplin Partai	114
Bagian Kelima Penetapan Sanksi	115
Bagian Keenam Mekanisme Rehabilitasi	116
Bagian Ketujuh Mekanisme Pemecatan Atau Pemberhentian Anggota Partai	117
BAB II ORGANISASI	118
Bagian Pertama Komposisi Pimpinan dan Pengurus Partai	118
Bagian Kedua DPP Partai	119
Paragraf Pertama Ketua Umum	119
Paragraf Kedua Bidang Internal Partai	121
Paragraf Ketiga Bidang Pemerintahan	122
Paragraf Keempat Bidang Kerakyatan	124
Paragraf Kelima Sekretaris Jenderal	128
Paragraf Keenam Departemen Partai	129
Bagian Ketiga Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Partai	131
Paragraf Pertama Mahkamah Partai	131
Paragraf Kedua Komite Etik dan Disiplin Partai	133
Paragraf Ketiga Fraksi Partai	133
Paragraf Keempat Badan Partai	137
Paragraf Kelima Kesekretariatan Partai	144

Bagian Keempat Komunitas Juang	144
Bagian Kelima Satuan Tugas Partai	145
Bagian Keenam DPD Partai	146
Bagian Ketujuh DPC Partai	147
Bagian Kedelapan Perwakilan Luar Negeri Partai	149
Bagian Kesembilan PAC Partai	151
Bagian Kesepuluh Pengurus Ranting Partai	151
Bagian Kesebelas Pengurus Anak Ranting Partai	151
Bagian Keduabelas Pelaporan Harta Kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai	152
Bagian Ketigabelas Pembekuan Atau Pembubaran Kepemimpinan dan Kepengurusan Partai	152
Bagian Keempatbelas Rapat-Rapat Partai	154
Paragraf Pertama Rapat Tingkat Pusat	154
Paragraf Kedua Rapat Tingkat Provinsi	159
Paragraf Ketiga Rapat Tingkat Cabang	164
Paragraf Keempat Rapat Tingkat Perwakilan Luar Negeri	167
Paragraf Kelima Rapat Tingkat Kecamatan	169
Paragraf Keenam Rapat Tingkat Ranting	170
Paragraf Ketujuh Rapat Tingkat Anak Ranting Partai	171
BAB III ATURAN PARTAI	171
BAB IV PENDIDIKAN POLITIK	173
Bagian Pertama Bentuk Pendidikan Politik	173
Bagian Kedua Sistem Kaderisasi	174
BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI	176

LAHIRNYA PANCASILA

1 JUNI 1945

PENDAHULUAN

Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya.

Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan ketua yang mulia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Ma'af, beribu ma'af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya

bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: "Philosofische grondslag" dari pada Indonesia merdeka. Filosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan "merdeka". Merdeka buat saya ialah: "political independence", politieke onafhankelijkheid. Apakah yang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus terang saja saya berkata:

Tatkala Dokuritsu Zyunbi Tyosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang saya katakan didalam bahasa asing, ma'afkan perkataan ini - "zwaarwichtig" akan perkara yang kecil-kecil. "Zwaarwichtig" sampai -kata orang Jawa-"njelimet". Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai njelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya isi itu! Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai njelimet!, maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu. Bacalah buku Armstrong yang menceritakan tentang Ibn Saud! Disitu ternyata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu!! Toch Saudi Arabia merdeka! Lihatlah pula - jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat - Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Soviet, adakah rakyat Soviet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih dari pada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang disini mau mendirikan negara Indonesia merdeka. Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan! Maaf, P. T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangan sampai njelimet hal ini dan itu dahulu semuanya!

Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai njelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, - sampai dilobang kubur!

Saudara-saudara! Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun '33 saya telah menulis satu risalah, Risalah yang bernama "Mencapai Indonesia Merdeka". Maka di dalam risalah tahun

'33 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa disebaliknya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam, - in one night only! -, kata Armstrong di dalam kitabnya. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia merdeka di satu malam sesudah ia masuk kota Riad dengan 6 orang! Sesudah "jembatan" itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka disebentang jembatan, artinya kemudian dari pada itu, Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang tidak dapat membaca diwajibkan belajar membaca, orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade yaitu orang badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, - semuanya disebentang jembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Soviet-Rusia Merdeka, telah mempunyai Djneprprostoff

[1], dam yang maha besar di sungai Dnepr? Apa ia telah mempunyai radio-station, yang menyundul keangkasa? Apa ia telah mempunyai kereta-kereta api cukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia?

Apakah tiap-tiap orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Soviet Rusia merdeka telah dapat membaca dan menulis? Tidak, tuan-tuan yang terhormat! Di seberang jembatan emas yang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio-station, baru mengadakan sekolahan, baru mengadakan Creche, baru mengadakan Djnepr prostoff! Maka oleh karena itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan gentar di dalam hati, janganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dulu harus selesai dengan njelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat

merdeka. Alangkah berlainannya tuan-tuan punya semangat, - jikalau tuan-tuan demikian -, dengan semangat pemuda-pemuda kita yang 2 milyar banyaknya. Dua milyar pemuda ini menyampaikan seruan pada saya, 2 milyar pemuda ini semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang!

Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin rakyat, yang mengetahui sejarah, menjadi zwaar wichtig, menjadi gentar, pada hal semboyan Indonesia merdeka bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia merdeka, bahkan sejak tahun 1932 dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan "INDONESIA MERDEKA SEKARANG". Bahkan 3 kali sekarang, yaitu Indonesia Merdeka sekarang, sekarang, sekarang!

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menyusun Indonesia merdeka, - kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar hati!. Saudara-saudara, saya peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan! Jangan gentar! Jikalau umpamanya kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang yang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim. Jikalau umpamanya Butyoo Butyoo diganti dengan orang-orang Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid, - in one night, di dalam satu malam! Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 milyar, semuanya bersemboyan: Indonesia merdeka, sekarang! Jikalau umpamanya Balatentera Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak, serta berkata: mangke rumiyin, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka?

(Seruan: Tidak! Tidak)

Saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat sekarang ini balatentara Dai Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menitpun kita tidak akan menolak, sekarangpun kita menerima urusan itu, sekarangpun kita mulai dengan negara Indonesia yang Merdeka!

Saudara-saudara, tadi saya berkata, ada perbedaan antara Soviet-Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika dll. tentang isinya: tetapi ada satu yang sama, yaitu, rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musyik-musyik di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Inilah yang menjadi minimumeis. Artinya, kalau ada kecakapan yang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup memperta hankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk merdeka.

Cobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkannya dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara-saudara! Ibaratnya, kemerdekaan saya bandingkan dengan perkawinan. Ada yang berani kawin, lekas berani kawin, ada yang takut kawin. Ada yang berkata: Ah saya belum berani kawin, tunggu dulu gaji F.500. Kalau saya sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat tidur yang mentul-mentul, sudah mempunyai sendok-garpu perak satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinderuitzet, barulah saya berani kawin.

Ada orang lain yang berkata: saya sudah berani kawin kalau saya sudah mempunyai meja satu, kursi empat, yaitu “mejamakan”, lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang yang lebih berani lagi dari itu, yaitu saudara-saudara Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai gubug saja dengan tikar, dengan satu periuk: dia kawin. Marhaen dengan satu tikar, satu gubug: kawin. Sang klerk dengan satu meja, empat kursi, satu zitje, satu tempat-tidur: kawin. Sang Ndro yang mempunyai rumah gedung, elektrische kookplaat, tempat tidur, uang bertimbun-timbun: kawin. Belum tentu mana yang lebih gelukkig, belum tentu mana yang lebih bahagia, sang Ndro dengan tempat tidurnya yang mentul-mentul, atau Sarinem dan Samiun yang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara-saudara!

Saudara-saudara, soalnya adalah demikian: kita ini berani merdeka atau tidak?? Inilah, saudara-saudara sekalian, Paduka tuan ketua yang mulia, ukuran saya yang terlebih dulu saya kemukakan sebelum saya bicarakan hal-hal yang mengenai dasarnya satu negara yang merdeka. Saya mendengar uraian P.T. Soetardjo beberapa hari yang lalu, tatkala menjawab apakah yang dinamakan merdeka, beliau mengatakan: kalau tiap-tiap orang di dalam hatinya telah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara-saudara, jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita dapat mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka!

Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita!! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia Merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Soviet-Rusia Merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet-Rusia satu persatu.

Saudara-saudara! Sebagai juga salah seorang pembicara berkata: kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak penyakit malaria, banyak dysenterie, banyak penyakit hongerudeem, banyak ini banyak itu. "Sehatkan dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka".

Saya berkata, kalau inipun harus diselesaikan lebih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyehatkan rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine, tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk menghilangkan penyakit malaria dengan menanam ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan "jembatan". Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.

Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat yang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara, bahwa sebenarnya internationalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka, tidak diadakan syarat yang neko-neko, yang menjelimet, tidak!. Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internationalrecht. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama: merdeka. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pintar, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu ada rakyatnya, ada buminya dan ada pemerintahnya, - sudahlah ia merdeka.

Janganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak?

Saudara-saudara! Sesudah saya bicarakan tentang hal “merdeka”, maka sekarang saya bicarakan tentang hal dasar.

Paduka tuan Ketua yang mulia! Saya mengerti apakah yang paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta philosophischegrondslag, atau, jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu “Weltanschauung”, diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak diantara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu “Weltanschauung”. Hitler mendirikan Jermania di atas “national-sozialistische Weltanschauung”, - filsafat nasional-sosialisme telah menja di dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet diatas satu “Weltanschauung”, yaitu Marxistische, Historisch - material istische Weltanschauung. Nippon mendirikan negara negara dai Nippon di atas satu “Weltanschauung”, yaitu yang dinamakan “Tennoo Koodoo Seishin”. Diatas “Tennoo Koodoo Seishin” inilah negara dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu “Weltanschauung”, bahkan diatas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh paduka tuan Ketua yang mulia: Apakah “Weltanschauung” kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka?

Tuan-tuan sekalian, “Weltanschauung” ini sudah lama harus kita bulatkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, sebelum Indonesia Merdeka datang. Idealis-idealisis di seluruh dunia bekerja mati-matian untuk mengadakan bermacam-macam “Weltanschauung”, bekerja mati-matian untuk me”realiteitkan” “Weltanschauung” mereka itu. Maka oleh karena itu, sebenarnya

tidak benar perkataan anggota yang terhormat Abikusno, bila beliau berkata, bahwa banyak sekali negara-negara merdeka didirikan dengan isi seadanya saja, menurut keadaan, Tidak! Sebab misalnya, walaupun menurut perkataan John Reed: "Soviet-Rusia didirikan didalam 10 hari oleh Lenin c.s.," - John Reed, di dalam kitabnya: "Ten days that shock the world", "sepuluh hari yang menggoncangkan dunia" -, walaupun Lenin mendirikan Soviet-Rusia di dalam 10 hari, tetapi "Weltanschauung"-nya, dan di dalam 10 hari itu hanya sekedar direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu diatas "Weltanschauung" yang sudah ada. Dari 1895 "Weltanschauung" itu telah disusun. Bahkan dalam revolutive 1905, Weltanschauung itu "dicobakan", di "generale-repetitie-kan".

Lenin di dalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri "generale-repetitie" dari pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917, "Weltanschauung" itu disedia-sediakan, bahkan diikhtiar-ikhtiarkan. Kemudian, hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu di atas "Weltanschauung" yang telah berpuluh-puluh tahun umurnya itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Di dalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Jermania di atas Nationalsozialistische Weltanschauung. Tetapi kapankah Hitler mulai menyediakan dia punya "Weltanschauung" itu? Bukan di dalam tahun 1933, tetapi di dalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerja, kemudian mengikhtiarkan pula, agar supaya Naziisme ini, "Weltanschauung" ini, dapat menjelma dengan dia punya "Munschener Putsch", tetapi gagal. Di dalam 1933 barulah datang saatnya yang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau di atas dasar "Weltanschauung" yang telah di propagandakan berpuluh-puluh tahun itu.

Maka demikian pula, jika kita hendak mendirikan negara

Indonesia Merdeka, Paduka tuan ketua, timbullah pertanyaan: Apakah “Weltanschauung” kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka di atasnya? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan doktor Sun Yat Sen?

Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi “Weltanschauung”nya telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangan. Di dalam buku “The three people’s principles” San Min Chu I, - Mintsu, Minchuan, Min Sheng, - nasionalisme, demokrasi, sosialisme, telah digambarkan oleh doktor Sun Yat Sen Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru diatas “Weltanschauung” San Min Chu I itu, yang telah disediakan terdahulu berpuluh-puluh tahun.

Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di atas “Weltanschauung” apa? Nasional-sosialisme-kah, Marxisme-kah, San Min Chu I-kah, atau “Weltanschauung’ apakah?

Saudara-saudara sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanya, banyak pikiran telah dikemukakan, macam-macam, tetapi alangkah benarnya perkataan dr Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan faham. Kita bersama-sama mencari persatuan philosophischegrondslag, mencari satu “Weltanschauung” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang sdr. Sanoesi setuju, yang sdr. Abikoesno setuju, yang sdr. Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju. Apakah itu? Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan?

Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti akan saya kupas lagi. Maka, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokurutu Zyunbi Tyosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun yang lebih, ialah: Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.

PRINSIP PERTAMA

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.

Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saya memakai perkataan “kebangsaan” ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalestaat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia,

bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Diatas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannya. Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempoh sedikit: Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan syarat bangsa ialah "kehendak akan bersatu". Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: "le desir d'être ensemble", yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya "Die Nationalitätenfrage", disitu ditanyakan: "Was ist eine Nation?" dan jawabnya ialah: "Eine Nation ist eine aus chiksals-gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft". Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarinpun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Yamin berkata: "verouderd", "sudah tua". Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah "verouderd", sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar, mengatakan tentang "Persatuan antara orang

dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan "Gemeinschaft"-nya dan perasaan orangnya, "l'ame et desir". Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan dimana "kesatuan-kesatuan" disitu. Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lautan yang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmaheira, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantara-nya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai "golfbreker" atau pengadang gelombang lautan Pacific, adalah satu kesatuan.

Anak kecilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai kesatuan pula, Itu ditaruhkan oleh Allah s.w.t. demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athene saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan

Yunani, adalah satu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup "le desir d'être ensembles", tidak cukup definisi Otto Bauer "aus schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft" itu. Maaf saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangkabau, diantara bangsa di Indonesia, yang paling ada "desir d'être ensemble", adalah rakyat Minangkabau, yang banyaknya kira-kira 2,5 milyon.

Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan! Penduduk Yogyakarta adalah merasa "le desir d'être ensemble", tetapi Yogyakarta hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "le desir d'être ensemble", tetapi Sundapun hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "le desir d'être ensemble" diatas daerah kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh s.w.t., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian! Seluruhnya!.

karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada “le desir d'être enemble”, sudah terjadi “Charaktergemeinschaft”! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu!

Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale staat, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan “golongan kebangsaan”. Kesinilah kita harus menuju semuanya. Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Sakssen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jerman ialah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibatasi pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sri Wijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoedin di Sulawesi yang telah membentuk

kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri dijamin Sri Wijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat. Maaf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan fuku-Kaityoo, Tuan menjawab: "Saya tidak mau akan kebangsaan".

TUAN LIM KOEN HIAN: Bukan begitu. Ada sambungannya lagi.

TUAN SOEKARNO: Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya "menschheid", "peri kemanusiaan". Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa ada kebangsaan Tionghoa! Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, - katanya: jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada

tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, - ialah Dr Sun Yat sSen! Di dalam tulisannya “San Min Chu I” atau “The Three People’s Principles”, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh “The Three People’s Principles” itu.

Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah, bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, - sampai masuk kelobang kubur.

PRINSIP KEDUA

Saudara-saudara.

Tetapi tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham “Indonesia uber Alles”. Inilah bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan “My nationalism is humanity”. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, yang mengatakan “Deutschland uber Alles”, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus

dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan "internasionalime". Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

PRINSIP KETIGA

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", "satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, -- maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, -- tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam.

Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam disini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya diatas bibir saja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya

di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara islam dan saudara-saudara kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang kristen, itu adil, - fair play!. Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahuwa Ta'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar dari padanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan.

PRINSIP KEEMPAT

Prinsip No.4 sekarang saya usulkan, Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: nationalism, democracy, sosialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya

merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan disana itu, sekedar menurut resepnya Franche Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan democratie disana itu hanyalah politieke democratie saja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, -- tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali.

Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaures, yang menggambarkan politieke democratie. "Di dalam Parlementaire Democratie, kata Jean Jaures, di dalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak politiek yang sama, tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlement. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat?" Maka oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi: "Wakil kaum buruh yang mempunyai hak politiek itu, di dalam Parlement dapat menjatuhkan minister. Ia seperti Raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam paberik, - sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa".

Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki?

Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiekeconomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama, saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepada negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie "vooronderstelt erfelijkheid", - turun-temurun. Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam, saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu'minin, harus dipilih oleh Rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagus Hadikoesoemo misalnya, menjadi kepala negara Indonesia,

dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadikoe soemo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

PRINSIP KELIMA

apakah prinsip ke-5?

Saya telah mengemukakan 4 prinsip:

- Kebangsaan Indonesia.
- Internasionalisme, - atau peri-kemanusiaan.
- Mufakat, - atau demukrasi.
- Kesejahteraan sosial.

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? ialah hormat-menghormati satu sama lain.

Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain.

Nabi Isa pun telah menunjukkan *verdraagzaamheid*. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Disinilah, dalam pangkuan azas yang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula!

Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, disitulah tempatnya kita mempropagandakan idee kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan!

PANCASILA

“Dasar-dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Inderia. Apa lagi yang lima bilangannya?

(Seorang yang hadir: Pendawa lima).

Pendawapun lima oranya. Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi - saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah

kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. bilangan lima itu?

Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politiek-economische democratie, yaitu politieke demokrasi dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu: Inilah yang dulu saya namakan socio-democratie. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socionationalisme, socio-democratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini.

Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

GOTONG ROYONG

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, - semua buat semua ! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”. Negara Indonesia

yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!

“Gotong Royong” adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!

Prinsip Gotong Royong diantara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.

Pancasila menjadi Trisila, Trisila menjadi Eka Sila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang Tuan-tuan pilih: trisila, ekasila ataukah pancasila? Isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. Prinsip prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu. Tetapi jangan lupa, kita hidup didalam masa peperangan, saudara- saudara. Di dalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia, - di dalam gunturnya peperangan! Bahkan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wata'ala, bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tetapi di bawah palu godam peperangan dan di dalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka, Indonesia yang gemblengan, Indonesia Merdeka yang digembleng dalam api peperangan, dan Indonesia

Merdeka yang demikian itu adalah negara Indonesia yang kuat, bukan negara Indonesia yang lambat laun menjadi bubuk.

Berhubung dengan itu, sebagai yang diusulkan oleh beberapa pembicara-pembicara tadi, barangkali perlu diadakan noodmaatregel, peraturan bersifat sementara. Tetapi dasarnya, isinya Indonesia Merdeka yang kekal abadi menurut pendapat saya, haruslah Panca Sila. Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakatinya atau tidak, tetapi saya berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia yang hidup di dalam perikemanusiaan; untuk permufakatan; untuk sociale rechtvaardigheid; untuk ke-Tuhananan. Panca Sila, itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun. Tetapi, saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah saudara-saudara. Tetapi saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya, bahwa tidak satu Weltanschauung dapat menjelma dengan sendirinya, menjadi realiteit dengan sendirinya. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiteit, jika tidak dengan perjuangan!

Janganpun Weltanschauung yang diadakan oleh manusia, jangan pun yang diadakan Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat Sen! "De Mensch", -- manusia! --, harus perjoangkan itu. Zonder perjoangan itu tidaklah ia akan menjadi realiteit! Leninisme tidak bisa menjadi realiteit zonder perjoangan seluruh rakyat Rusia, San Min Chu I tidak dapat menjadi kenyataan zonder perjoangan bangsa Tionghoa, saudara-saudara! Tidak! Bahkan saya berkata lebih lagi dari itu: zonder perjoangan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu cita-cita agama, yang dapat menjadi realiteit. Janganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Qur'an, zwart op wit (tertulis

di atas kertas), tidak dapat menjelma menjadi realiteit zonder perjuangan manusia yang dinamakan ummat Islam. Begitu pula perkataan-perkataan yang tertulis didalam kitab Injil, cita-cita yang termasuk di dalamnya tidak dapat menjelma zonder perjuangan ummat Kristen.

Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Panca Sila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup diatas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, --janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Didalam Indonesia Merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Panca Sila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyallah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara, bawa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak mengambil risiko, -- tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera yang sedalam-dalamnya.

Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekad-mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya, sampai keakhir jaman! Kemerdekaan hanya- lah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad

“Merdeka,-- merdeka atau mati”! (Tepuk tangan riuh)

Saudara-saudara!

Demikianlah saya punya jawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saya minta maaf, bahwa pidato saya ini menjadi panjang lebar, dan sudah meminta tempo yang sedikit lama, dan saya juga minta maaf, karena saya telah mengadakan kritik terhadap catatan Zimukyokutyoo yang saya anggap “verschrikkelijk zwaarwichtig” itu. Terima kasih!

(Tepuk tangan riuh rendah dari segenap hadirin)

AMANAT 1 JUNI

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Pada 1 Juni 1945 Bung Karno mengumandangkan sebuah pidato maha penting di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato yang kemudian dirumuskan dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan nilai-nilai Pancasila yang digali Bung Karno dari persada Indonesia.

Pidato ini maha penting bagi kita sebagai bangsa karena dua alasan mendasar:

Pertama, Pancasila telah menjadi norma fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, serta hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar yang diperlukan sebagai syarat agar kita bisa mengklaim diri sebagai sebuah negara merdeka.

Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila telah menjadi roh yang membimbing arah perjuangan mencapai Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh. Tapi lebih dari itu, Pancasila telah menjadi bintang penuntun bagi bangsa ini dalam mengarungi masa depan yang masih jauh membentang di hadapan berlapis-lapis generasi yang akan datang.

Kedua, Pancasila sekaligus telah berfungsi sebagai alat efektif yang mempertautkan bangsa yang bhinneka ini ke dalam keikaan yang kokoh. Pancasila telah menjadi magnet yang memberikan alasan bagi kita untuk menerima kemajemukan sebagai anugrah. Sebuah fungsi instrumentalistik yang efektif dalam menghindarkan bangsa ini dari kemungkinan terjadi sengketa ideologis berkepanjangan yang bagi cukup banyak bangsa baru telah memakan korban anak-anaknya sendiri.

Namun dalam beberapa dekade usaha mengisi kemerdekaan kita menyaksikan, di satu sisi Pancasila telah dipisahkan keterkaitannya dengan penggalinya, dikaburkan pengertian-pengertiannya, diselewengkan, dan akhirnya secara perlahan-lahan ditinggalkan dalam prakteknya. Di sisi lain, keteguhan kita sebagai kekuatan Pancasila dalam memperjuangkan Pancasila agar menjadi ideologi yang hidup, mengalami perapuhan.

Untuk itu saudara-saudara, dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila saya amanatkan kepada semua pejuang-pejuang Pancasila:

Pertama, satukan hati, pikiran,ucapan dan tindakanmu ke dalam satu tarikan nafas perjuangan mewujudkan Pancasila. Jangan pernah biarkan tindakanmu mengkhianati ucapanmu. Jangan pernah biarkan ucapanmu mengkhianati pikiranmu. Dan jangan pernah biarkan pikiranmu mengkhianati hati nuranimu. Di dalam kesatuan dan keteguhan hati, pikiran, ucapan dan tindakanmu Pancasila akan menampilkan kewibawaaannya.

Kedua, jadikanlah gotong royong sebagai intisari Pancasila menjadi cara pikirmu, menjadi cara tuturmu, dan menjadi cara kerjamu dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah lelah untuk berpikir dan bertindak secara gotong royong. Hanya dengan cara itu, Pancasila akan menjadi ideologi dinamis yang hidup dan berdialektika di tengah-tengah bangsa yang bhineka ini.


Ketiga, sebagai bangsa yang sedang menjadi – a nation in the making –ingatlah akan pesan Bung Karno, “Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman – janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan...”

Karenanya, berjuang, berjuang dan sekali lagi berjuang di jalan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 harus menjadi elan hidup setiap pejuang Pancasila. Hanya dengan cara itu, kita dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita didirikannya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Terima kasih.

Merdeka!

Jakarta, 1 Juni 2010



MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

**KETETAPAN KONGRES V
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**

Nomor : 10/KPTS/KONGRES-V /PDI-PERJUANGAN/VIII/2019

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

KEPUTUSAN KONGRES V
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Nomor : 10/KPTS/KONGRES-V/PDI-PERJUANGAN/VIII/2019

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, PROGRAM PERJUANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN SIKAP POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KONGRES V PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONGRES IV PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

- Meningkatkan : 1. bahwa dalam rangka menastapkan konsolidasi Partai secara rasional dan dalam rangka menyesuaikan agenda Partai dengan agenda pemerintahan baru pasca Pemilu 2019, Ketua Umum memerintahkan untuk melaksanakan Kongres V PDI Perjuangan pada tanggal 08 s.d 10 Agustus 2019 di Provinsi Bali;
2. bahwa Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 sebagai lembaga tertinggi kekuasaan tertinggi Partai, mempunyai wewenang untuk mengubah, menyesuaikan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sikap Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. bahwa oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan, kemandirian dan demi kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas PDI Perjuangan, perlu menetapkan keputusan Kongres V PDI Perjuangan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Sikap Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2015;
4. Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2015;
5. Ketetapan Kongres IV PDI Perjuangan Tahun 2015 di Bali;
6. Akte Notaris Pendirian PDI Perjuangan, tanggal 1 Februari 1999, yang telah diperbaharui tahun 2015;
7. Keputusan-Keputusan Rapat DPP PDI Perjuangan tentang Pelaksanaan Kongres V PDI Perjuangan, Tahun 2019.


- Menerbitkan :
1. Pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, pada Acara Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, tanggal 08 Agustus 2019.
 2. Usulan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Sikap Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan oleh Steering Committee Kongres.
 3. Pernyataan dalam Sidang Plenary Kongres V PDI Perjuangan tanggal 8 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberi kewenangan kepada DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 untuk merevisi/memutakhirkan dan membuka sirkulasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk ditetapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.
 2. Mengesahkan Program Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta mengesahkan DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 untuk merevisi/memutakhirkan dan melaksanakan Program Perjuangan Partai.
 3. Mengesahkan Sikap Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 4. Lampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Sikap Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana yang tertera dalam lampiran keputusan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.


Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 09 Agustus 2019

PIMPINAN SIDANG KONGRES V PDI PERJUANGAN



MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
KETUA UMUM


H.M. SOERYA WESPATIONO
Ketua Sidang


GEM PURWANTO
Sekretaris


OLLY DONDOKAMBEY

Anggota


BAMBANG WURYANTO

Anggota


WAYAN KOSTER

Anggota


AD WIDIADIA

Anggota


SUGIN

Anggota


KLISNADI


Anggota


MUFARAM NURDIN

Anggota


GHITI SRI GUSJAYA

Anggota


ARTHON S DOHKING

Anggota


H. SAFA RIDDIN


Anggota


JOHN WIDILOPI WERTIPO

Anggota


MUSLAHUDIN DAID

Anggota


MUZAD ISMAIL

Anggota


EK. HADI RUDYATMO

Anggota


INYOSON GIRI PRASTA

Anggota


ELISA RAMLI

Anggota


DWIRIANTO JATMIKI

Anggota


ELJEZ WIRADINATA


Anggota


HERCULANUS HERIYADI

Anggota


SARPU L RAHMAN


Anggota


EKO SUWANTO

Anggota


H. SAMAHIRUDDIN


Anggota


AHMAD LAIMAN

Anggota


SORTA ERTATY SIAHAN

Anggota


MARKUS WARAN

Anggota

**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**

TAHUN 2019 – 2024

PIAGAM PERJUANGAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, berkeadilan, berkemakmuran, berkeadaban, dan ber-Ketuhanan sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan manifestasi ideal dari Amanat Penderitaan Rakyat, yang merupakan jiwa sekaligus arah dari semua pergerakan rakyat, yang akhirnya telah membawa rakyat dan mengantarkan bangsa Indonesia kearah kemerdekaannya.

Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan, baik antar manusia ataupun antar bangsa. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang memiliki pemerintahan negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat integrasi bangsa, baik berupa integrasi teritorial maupun politik, dan tingginya persatuan sosial antar berbagai komponen bangsa yang majemuk ini. Indonesia yang berkemakmuran adalah Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan material warganya yang sesuai dengan standar yang layak bagi kemanusiaan. Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang ditandai oleh sempitnya jurang kesenjangan sosial dan kesenjangan antar daerah. Indonesia yang berkeadaban adalah Indonesia yang ditandai oleh tingginya derajat moralitas dan etika dalam masyarakat dan di antara penyelenggara kekuasaan, serta

Indonesia yang ditandai oleh minimnya penggunaan kekerasan dalam proses sosial, ekonomi dan politiknya. Indonesia yang berketuhanan adalah Indonesia yang menghargai keberagaman dan toleransi beragama dalam semangat Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab, dan ber-Ketuhanan adalah hak sekaligus tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu menuntut keterlibatan semua kekuatan bangsa, baik secara individu maupun yang teroganisir dalam organisasi rakyat yang demokratis serta terbuka bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, gender, keturunan dan kedudukan sosial.

Didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab mewujudkan cita-cita luhur tersebut, serta guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang ada, maka Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik, pada tanggal 9 Maret 1970 membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 melakukan langkah strategis memfusikan diri menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada penutupan Kongres II PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Pebruari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan

azas Pancasila dan bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional, PDI Perjuangan menganut prinsip demokrasi yang menempatkan Kepemimpinan Pusat Partai sebagai sentral gerakan, suatu kepemimpinan yang dipimpin ideologi Pancasila 1 Juni 1945, kepemimpinan yang mengandung manajemen satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur, dan suatu kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong. Ketua Umum memiliki hak prerogatif untuk menentukan demokrasi di dalam partai, yang membatasi dirinya sendiri dengan batas berupa kepentingan rakyat yang sesuai dengan amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Inilah yang menjadi pembeda dalam konsep demokrasi yang dianut oleh PDI Perjuangan dengan konsep demokrasi berdasarkan faham liberalisme atau fasisme.

PDI Perjuangan menetapkan diri untuk terus memperjuangkan kemerdekaan yang utuh bagi Indonesia. Bukan hanya kemerdekaan politik, tapi kemerdekaan ekonomi dan terus berjuang mempertahankan jati diri bangsa yang berbhineka dan tetap tak kehilangan akar tradisinya. Karena itu, bagi PDI Perjuangan berada dalam satu gerbong perjuangan bersama rakyat adalah tanggung jawab sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Setiap kader dituntut memahami rakyat, menghimpun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan rakyat, mendidik dan menuntut rakyat untuk membangun kesadaran politik, menanamkan keyakinan atas kemampuan rakyat, mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerak politik, menggerakkan rakyat untuk berjuang bersama, dan mengawal kerja politik ideologis yang membumi.

Demikian Piagam PDI Perjuangan ini dibuat sebagai haluan politik Partai yang merupakan dasar bagi penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, Peraturan-Peraturan Partai, Program-Program Partai, dan Pedoman-pedoman Partai lainnya.

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta berkeadaban dan ber-Ketuhanan merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai Partai ideologis yang berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas.

PDI Perjuangan memahami Partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi (TRI SILA), serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (EKASILA). Selain itu, bagi PDI Perjuangan Partai merupakan wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warganegara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Bung Karno sebagai teori perjuangan sekaligus tujuan dari perjuangan politik.

PDI Perjuangan sebagai Partai yang terus mensublimasi diri sebagai Partai Pelopor yang ideologis mempunyai tanggung jawab sejarah yang bertujuan membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan

berkeadilan sosial. Konsekuensi logisnya PDI Perjuangan harus mampu membangun semangat, mengkonsolidasi tekad dan kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi. Artinya, Partai wajib memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan.

Sebagai Partai Politik, PDI Perjuangan pun bertekad mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Satu hal yang juga tidak terpisahkan dari perjuangan politik yang dilakukan untuk memenuhi amanat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus amanat Bapak Bangsa Bung Karno, maka PDI Perjuangan juga menyadari tujuan berpartai yang tidak boleh diabaikan adalah menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung.

Atas dasar pemikiran-pemikiran di atas, maka PDI Perjuangan merumuskan, menyusun, dan memutuskan Anggaran Dasar Partai sebagai konstitusi Partai yang harus dipatuhi, dijalankan, dan diperjuangkan oleh seluruh kader Partai di semua tingkatan.

ANGGARAN DASAR PDI PERJUANGAN

TAHUN 2019 – 2024

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Partai politik ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat dengan PDI Perjuangan.

Pasal 2

PDI Perjuangan yang untuk selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai

BAB II

ASAS, JATIDIRI, DAN WATAK

Pasal 5

- (1) Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.

- (2) Jatidiri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.
- (3) Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.

BAB III

ARTI, TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS

BAGIAN PERTAMA

ARTI PARTAI

Pasal 6

Partai adalah:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAGIAN KEDUA

TUJUAN PARTAI

Pasal 7

Partai mempunyai tujuan umum:

- a. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8

Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;

- d. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI PARTAI

Pasal 9

Partai mempunyai fungsi:

- a. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

BAGIAN KEEMPAT TUGAS PARTAI

Pasal 10

Partai mempunyai tugas:

- a. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;

- e. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

BAB IV

KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA

REKRUTMEN, JENIS DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 11

Rekrutmen

- (1) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
- (2) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 12

Jenis Keanggotaan

- (1) Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- (2) Anggota Partai terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota;
 - c. Kader; dan
 - d. Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota Partai mempunyai hak dan kewajiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 13

Anggota Biasa Partai

- (1) Anggota Biasa Partai adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai Anggota Biasa Partai oleh Pimpinan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat menjadi Anggota Biasa Partai dan Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Anggota Partai

- (1) Anggota Partai adalah Anggota Biasa Partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan, pendidikan dan pembinaan Anggota Biasa Partai menjadi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Kader Partai

- (1) Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader Partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada Partai dan masyarakat umum.
- (2) Jenjang Kader Partai adalah:
 - a. Kader Pratama;
 - b. Kader Madya; dan
 - c. Kader Utama.
- (3) Di luar jenjang kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai mempersiapkan Warga Negara Indonesia yang memiliki kecakapan profesional tertentu untuk ditetapkan sebagai Anggota Partai dalam rangka ditugaskan pada lembaga politik dan lembaga publik serta kelembagaan yang bersifat strategis lainnya, setelah mengikuti Sekolah Partai atau pendidikan kader yang bersifat khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 16

Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak, dan Tujuan Partai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, pengusulan, dan penetapan Anggota Kehormatan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEDUA **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

PARAGRAF PERTAMA **HAK ANGGOTA**

Pasal 17

Setiap Anggota Partai berhak:

- a. mendapat perlakuan yang sama di dalam Partai;
- b. menghadiri rapat-rapat Partai yang secara khusus mengundang Anggota Partai dan/atau rapat terbuka Partai;
- c. menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada Partai, secara tertulis maupun lisan;
- d. menggunakan hak bicara dalam rapat;
- e. mendapatkan hak memilih dan dipilih; dan
- f. memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.

PARAGRAF KEDUA **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 18

Anggota Partai mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;

- b. melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan Partai;
- c. mentaati peraturan dan keputusan Partai;
- d. menjaga nama baik dan kehormatan Partai;
- e. menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
- f. membayar iuran wajib Partai; dan
- g. melakukan rekrutmen anggota baru.

BAGIAN KETIGA

PENUGASAN ANGGOTA PARTAI

Pasal 19

Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan

- (1) Anggota Partai dapat ditugaskan dan melakukan kegiatan atas nama Partai di luar struktur dan alat kelengkapan Partai sepanjang tidak bertentangan dengan asas, fungsi dan tujuan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan anggota di luar struktur dan alat kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik

- (1) Partai menugaskan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
- (2) Setiap Anggota Partai yang terpilih dan duduk dalam

jabatan politik dan jabatan publik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah Partai sesuai tingkatannya.

- (3) Penempatan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik dilakukan melalui suatu proses seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEEMPAT DISIPLIN PARTAI

Pasal 21

- (1) Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.
- (2) Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KELIMA LARANGAN ANGGOTA

Pasal 22

Anggota Partai dilarang:

- a. menjadi anggota organisasi politik lainnya;

- b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederaikan kepercayaan rakyat kepada Partai;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
- d. mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
- e. membocorkan rahasia Partai;
- f. menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai;
- g. melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan
- h. melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai.

BAGIAN KEENAM

SANKSI ANGGOTA PARTAI

Pasal 23

- (1) Anggota Partai yang melanggar disiplin partai dan tidak mematuhi larangan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;

- c. pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai; dan
 - d. pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KETUJUH

PEMECATAN ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI

Pasal 24

- (1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.
- (2) Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:
 - a. mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau
 - b. mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 25

Bagi Anggota Partai yang ditugaskan oleh Partai di jabatan politik dan jabatan publik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang dikenakan sanksi pemberhentian/pemecatan dari keanggotaan Partai, maka Partai secara tertulis memberitahukan

kepada lembaga politik dan lembaga publik tempat bersangkutan ditugaskan.

BAB V

ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

STRUKTUR PIMPINAN DAN PENGURUS PARTAI

Pasal 26

Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota;
- d. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri;
- e. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya;
- f. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
- g. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya; dan
- h. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/reroga/ RW atau sebutan lainnya.

BAGIAN KEDUA

DPP PARTAI

Paragraf Pertama

Struktur dan Komposisi DPP Partai

Pasal 27

- (1) Struktur dan komposisi DPP Partai terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua-Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 - d. Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum; dan
 - e. Departemen-Departemen Partai.
- (2) Masa bakti DPP Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPP Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf Kedua

Ketua Umum

Pasal 28

- (1) Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai.
- (2) Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Eksistensi Partai.

- (3) Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjang oleh Pusat Analisa dan Pengendali Situasi yang bertindak sebagai alat kelengkapan Ketua Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan dan tanggung jawab Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 29

Pusat Analisa dan Pengendali Situasi

- (1) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) adalah lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai, dan hanya berada di tingkat pusat, dengan tugas:
 - a. menyediakan data, informasi, analisa dan fasilitas kelengkapan bagi Ketua Umum Partai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
 - b. mengintegrasikan dan mengelola data base, sistem informasi dan komunikasi, dan kajian Partai menjadi satu kesatuan pusat data dan informasi yang strategis dan komprehensif;
 - c. memberikan dukungan secara langsung kepada Ketua Umum Partai dalam menjalankan tugas terkait hal-hal yang bersifat strategis; dan
 - d. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengambil tindakan demi terlaksananya instruksi

Ketua Umum Partai sebagai sentral kekuatan politik partai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Analisa dan Pengendali Situasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf Ketiga Ketua-Ketua Bidang

Pasal 30

Ketua Umum dibantu oleh Ketua-Ketua Bidang yang terdiri dari:

- a. Bidang Internal, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
 - 1) Kehormatan Partai;
 - 2) Pemenangan Pemilu;
 - 3) Ideologi dan Kaderisasi; dan
 - 4) Keanggotaan dan Organisasi.
- b. Bidang Pemerintahan, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
 - 1) Politik;
 - 2) Luar Negeri;
 - 3) Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
 - 4) Perekonomian; dan
 - 5) Kebudayaan.
- c. Bidang Kerakyatan, yang fungsi dan tugasnya mencakup:
 - 1) Penanggulangan Bencana;
 - 2) Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial;

- 3) Kesehatan, Perempuan dan Anak;
- 4) Koperasi dan UMKM;
- 5) Pariwisata;
- 6) Pemuda dan Olahraga;
- 7) Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 8) Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital;
- 9) Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- 10) Kelautan dan Perikanan.

Pasal 31

Ketua-Ketua Bidang Internal

- (1) Ketua-Ketua Bidang Internal mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penguatan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua Bidang Internal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 32

Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan

- (1) Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang dilaksanakan Partai untuk diperjuangkan menjadi kebijakan Pemerintah.

- (2) Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan menyusun kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan dan program Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 33

Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan

- (1) Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan mempunyai tugas umum menyusun konsep kebijakan dan program strategis Partai yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat.
- (2) Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan menitikberatkan pada penggalangan, pengorganisiran, pendampingan, dan pembelaan rakyat secara langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf Keempat

Sekretaris Jenderal

Pasal 34

- (1) Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tata kelola organisasi kepartaian, merancang peraturan dan keputusan Partai, dan menjabarkan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai dalam program Partai, baik secara internal maupun eksternal.

- (2) Sekretaris Jenderal melaksanakan fungsi komunikasi politik secara eksternal terkait dengan sikap resmi politik Partai.
- (3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Sekretaris Jenderal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 35

- (1) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal adalah DPP Partai yang menjadi bagian dan fungsi Sekretaris Jenderal dengan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- (2) Bidang tugas Wakil Sekretaris Jenderal yaitu:
 - a. Bidang Internal;
 - b. Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Bidang Kerakyatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Sekretaris Jenderal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf Kelima Bendahara Umum

Pasal 36

- (1) Bendahara Umum adalah DPP Partai yang diberikan tugas untuk merancang, menghimpun dan mengelola, serta bertanggung jawab atas keuangan dan perbendaharaan Partai.
- (2) Tugas perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan dan pengelolaan harta kekayaan Partai, dan memindahkan harta kekayaan Partai yang belum diatasnamakan Partai menjadi milik Partai.

- (3) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum.

Pasal 37

- (1) Wakil-Wakil Bendahara Umum adalah DPP Partai yang menjadi bagian dan fungsi Bendahara Umum, yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- (2) Bidang tugas Wakil Bendahara Umum yaitu:
 - a. Bidang Internal; dan
 - b. Bidang Program.

Paragraf Keenam Departemen Partai

Pasal 38

- (1) Departemen DPP Partai adalah pelaksana tugas DPP Partai, yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang yaitu:
 - a. Departemen Internal;
 - b. Departemen Pemerintahan; dan
 - c. Departemen Kerakyatan.
- (2) Departemen DPP Partai bertugas untuk:
 - a. mengolah informasi dan data;
 - b. membantu Ketua-Ketua Bidang dalam menyusun program dan kebijakan strategis Partai yang didasarkan kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Sikap Politik dan Program Perjuangan Partai serta kebijakan dan instruksi Ketua Umum Partai; dan

- c. menerjemahkan dan melaksanakan program dan kebijakan strategis partai yang disusun Ketua-Ketua Bidang dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (3) Setiap departemen DPP membawahi direktorat-direktorat sesuai bidangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Departemen DPP Partai berada di bawah koordinasi Wakil Sekretaris Jenderal masing-masing bidang untuk dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen DPP Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KETIGA

ALAT KELENGKAPAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 39

- (1) Dewan Pimpinan Partai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepartaiannya dibantu oleh alat kelengkapan Partai.
- (2) Alat kelengkapan Partai di tingkat DPP Partai terdiri dari:
 - a. Mahkamah Partai;
 - b. Komite Etik dan Disiplin Partai;
 - c. Fraksi Partai;
 - d. Badan-Badan Partai; dan
 - e. Sekretariat Partai.
- (3) Alat kelengkapan Partai di tingkat DPD Partai dan DPC Partai terdiri dari :
 - a. Fraksi Partai;
 - b. Badan-Badan Partai; dan

- c. Sekretariat Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf Pertama
Mahkamah Partai

Pasal 40

- (1) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai.
- (2) Mahkamah Partai berkedudukan di kantor DPP Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Kedua
Komite Etik dan Disiplin Partai

Pasal 41

- (1) DPP Partai membentuk Komite Etik dan Disiplin Partai untuk menegakkan kode etik dan disiplin Partai.
- (2) Komite Etik dan Disiplin Partai berkedudukan di kantor DPP Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Disiplin Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Ketiga

Fraksi Partai

Pasal 42

- (1) Fraksi Partai adalah pengelompokan Kader Partai sebagai Petugas Partai di Lembaga Legislatif yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dewan Pimpinan Partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, negara dan Partai;
- (2) Fraksi Partai terdiri dari:
 - a. Fraksi MPR-RI;
 - b. Fraksi DPR-RI;
 - c. Fraksi DPRD Provinsi; dan
 - d. Fraksi DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fraksi Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf Keempat

Badan Partai

Pasal 43

- (1) Badan Partai adalah alat kelengkapan Partai yang dibentuk oleh Partai untuk membantu Dewan Pimpinan Partai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya.
- (2) Badan Partai bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya kecuali Badan Partai yang karena tugas pokoknya ditentukan lain di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Badan Partai di tingkat Pusat terdiri dari:
- a. Badan Saksi Pemilu Nasional disingkat BSPN;
 - b. Badan Pemenangan Pemilihan Umum disingkat BP PEMILU;
 - c. Badan Legislasi dan Penelitian Partai disingkat BALEGLIT;
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan disingkat BADIKLAT;
 - e. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat disingkat BBHAR;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana disingkat BAGUNA;
 - g. Badan Kebudayaan Nasional disingkat BKN; dan
 - h. Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan disingkat BPEK.
- (4) Badan Partai yang wajib dibentuk di tingkat Daerah dan Cabang yaitu:
- a. BSPN;
 - b. BP PEMILU;
 - c. BADIKLAT;
 - d. BBHAR; dan
 - e. BAGUNA.

Pasal 44

Badan Saksi Pemilu Nasional

- (1) BSPN melaksanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengorganisasian regu penggerak pemilih (guraklih) dan saksi secara nasional dan permanen.
- (2) BSPN melaksanakan pengawalan dan pengamanan suara

Partai dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

- (3) Sistem keorganisasian BSPN bersifat hirarkhis dengan menempatkan BSPN Pusat sebagai induk organisasi dengan kewenangan mengatur, menggerakkan dan memberi perintah atau instruksi kepada BSPN Daerah dan/atau BSPN Cabang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BSPN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 45

Badan Pemenangan Pemilihan Umum

- (1) BP PEMILU Partai melaksanakan seluruh kegiatan pemenangan pemilu sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BP PEMILU diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 46

Badan Legislasi dan Penelitian

- (1) BALEGLIT Partai menyusun kebijakan strategis partai di bidang politik hukum dan legislasi dalam rangka pembangunan hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai ideologi Partai, memperkokoh persatuan nasional dan berpihak kepada rakyat.

- (2) BALEGLIT merancang dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tentang perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang berkait dengan kepentingan Partai secara langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Seluruh Kajian BALEGLIT Partai bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan internal Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BALEGLIT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 47

Badan Pendidikan dan Pelatihan

- (1) BADIKLAT Partai melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan kader, serta pendidikan dan pelatihan kader sesuai penugasan tertentu dengan berpedoman kepada silabus dan materi kaderisasi serta hasil-hasil penelitian dan pengembangan BALEGLIT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BADIKLAT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 48

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat

- (1) BBHAR mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan advokasi dan pembelaan hukum kepada anggota Partai dan rakyat pada umumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BBHAR diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 49

Badan Penanggulangan Bencana

- (1) BAGUNA mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan mitigasi serta bantuan dan penanggulangan bencana yang meliputi bencana alam, bencana sosial, kebakaran, konflik sosial, pengungsi, bencana industri, dan sebagainya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAGUNA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 50

Badan Kebudayaan Nasional

- (1) BKN mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan, perlindungan, penguatan, pengembangan, pemberdayaan, dan pelestarian adat, tradisi, dan budaya bangsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BKN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 51

Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

- (1) BPEK mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, serta pendampingan usaha perekonomian rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPEK diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 52

Dewan Pertimbangan Partai

- (1) Selain Badan Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7), Ketua Umum Partai dapat membentuk Dewan

- Pertimbangan Pusat Partai yang bertugas memberi masukan dan pertimbangan berdasarkan permintaan Ketua Umum Partai.
- (2) DPD Partai dan DPC Partai dapat membentuk Dewan Pertimbangan Daerah Partai dan Dewan Pertimbangan Cabang Partai dengan tugas memberi masukan dan pertimbangan berdasarkan permintaan DPD Partai dan DPC Partai.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Paragraf Kelima Kesekretariatan Partai

Pasal 53

- (1) Partai di setiap tingkatannya membentuk Sekretariat Partai yang bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan untuk menunjang segala aktifitas kepartaian.
- (2) Sekretariat Partai memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur Dewan Pimpinan Partai.
- (3) Sekretariat DPP Partai bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sesuai bidangnya.
- (4) Sekretariat DPD Partai bertanggung jawab kepada Sekretaris DPD Partai.
- (5) Sekretariat DPC Partai bertanggung jawab kepada Sekretaris DPC Partai.
- (6) Sekretariat Partai wajib menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh kedisiplinan, loyal dan bertanggung jawab

kepada Dewan Pimpinan Partai, serta mampu bekerja secara sistematis, dan menjaga kerahasiaan Partai, dan tidak boleh terpengaruh dengan kondisi politik internal Partai yang terjadi

- (7) Staf Sekretariat Partai yang terbukti membocorkan rahasia Partai diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Partai atau Sekretaris Dewan Pimpinan Partai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEEMPAT KOMUNITAS JUANG

Pasal 54

- (1) Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya.
- (2) Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KELIMA SATUAN TUGAS PARTAI

Pasal 55

- (1) Satuan Tugas Partai yang selanjutnya disingkat Satgas Partai adalah organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai.

- (2) Satgas Partai secara internal menjalankan fungsi keamanan dan protokoler, dan secara eksternal menjalankan fungsi kepanduan.
- (3) Satgas Partai secara terstruktur dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan nama Satgas Cakra Buana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAGIAN KEENAM

DPD PARTAI

Pasal 56

- (1) DPD Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di provinsi.
- (2) Struktur dan komposisi DPD Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil–Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris dan Wakil–Wakil Sekretaris Bidang; dan
 - d. Bendahara dan Wakil–Wakil Bendahara.
- (3) Masa bakti DPD Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPD Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KETUJUH

DPC PARTAI

Pasal 57

- (1) DPC Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di kabupaten/kota.

- (2) Struktur dan komposisi pengurus DPC Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil–Wakil ketua Bidang;
 - c. Sekretaris dan Wakil–Wakil Sekretaris Bidang; dan
 - d. Bendahara dan wakil Bendahara;
- (3) Masa bakti DPC Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEDELAPAN

PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI

Pasal 58

DPLN Partai

- (1) DPLN Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai di luar negeri.
- (2) Kedudukan DPLN Partai setara dengan DPC Partai.
- (3) Struktur dan komposisi pengurus DPLN Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil–Wakil Ketua Bidang;
 - c. Sekretaris dan Wakil–Wakil Sekretaris Bidang; dan
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara;
- (4) Masa bakti pengurus DPLN Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (5) DPLN Partai dapat membentuk PPLN Partai sebagai Perwakilan Partai di wilayah-wilayah dimana DPLN Partai berada.
- (6) DPLN Partai berada di bawah koordinasi DPP Partai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPLN Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 59

PPLN Partai

- (1) PPLN Partai dapat dibentuk di negara bagian/provinsi atau wilayah di dalam suatu negara oleh DPLN Partai yang didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan Partai serta dilaporkan kepada DPP Partai.
- (2) PPLN Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai yang telah ditetapkan oleh DPLN Partai.
- (3) Struktur dan komposisi PPLN Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil–Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (4) Masa bakti PPLN Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPLN Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KESEMBILAN

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 60

- (1) Struktur dan komposisi keseluruhan DPP Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.
- (2) Struktur dan komposisi DPD Partai dan DPC Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.

BAGIAN KESEPULUH

PAC PARTAI

Pasal 61

- (1) PAC Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya.
- (2) PAC Partai bertugas melakukan koordinasi dengan seluruh Ranting Partai yang berada di wilayahnya, terkait hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) PAC Partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas mengkoordinir Pengurus Ranting Partai dalam pemenangan dan pengamanan suara.
- (4) Struktur dan komposisi PAC Partai terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Masa bakti PAC Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KESEBELAS

PENGURUS RANTING PARTAI

Pasal 62

- (1) Pengurus Ranting Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Pengurus Ranting Partai bertugas melaksanakan program

- kerakyatan Partai di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (3) Pengurus Ranting Partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa bertugas menghimpun dan menggerakkan Pengurus Anak Ranting Partai dan/atau Anggota Partai dalam pemenangan dan pengamanaan suara.
 - (4) Struktur dan komposisi Pengurus Ranting Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil–Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
 - (5) Masa bakti Pengurus Ranting Partai adalah 5 (lima) tahun.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Ranting Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEDUABELAS

PENGURUS ANAK RANTING PARTAI

Pasal 63

- (1) Pengurus Anak Ranting Partai melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW atau sebutan lainnya.
- (2) Pengurus Anak Ranting Partai bertugas melaksanakan program kerakyatan Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW atau sebutan lainnya.
- (3) Pengurus Anak Ranting Partai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa bertugas menghimpun dan menggerakkan anggota Partai dalam pemenangan dan pengamanan suara.

- (4) Struktur dan komposisi Pengurus Anak Ranting Partai terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Koordinator Kerja.
- (5) Masa bakti Pengurus Anak Ranting Partai adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Anak Ranting Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KETIGABELAS

KEWAJIBAN PIMPINAN DAN PETUGAS PARTAI

Pasal 64

- (1) DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai wajib:
 - a. menjalankan janji jabatan tanpa pengecualian;
 - b. membayar iuran bulanan secara rutin; dan
 - c. melaporkan harta kekayaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Petugas Partai di Lembaga Legislatif, Eksekutif, serta lembaga politik dan lembaga publik lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan harta kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEEMPATBELAS

PEMBEKUAN ATAU PEMBUBARAN KEPEMIMPINAN DAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 65

- (1) DPP Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai di semua tingkatan di bawah DPP Partai.
- (2) DPD Partai dapat melakukan pembekuan atau pembubaran Kepengurusan PAC Partai.
- (3) DPC Partai dapat membubarkan Kepengurusan Pengurus Ranting Partai dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai.
- (4) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan DPD Partai dan/atau DPC Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepemimpinan diambil alih oleh DPP Partai hingga terbentuknya kepemimpinan DPD Partai dan/atau DPC Partai yang baru.
- (5) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran Kepengurusan PAC Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepemimpinan diambil alih oleh DPD Partai hingga terbentuknya kepemimpinan PAC Partai yang baru.
- (6) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran Kepengurusan Pengurus Ranting Partai dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepemimpinan diambil alih oleh DPC Partai hingga terbentuknya kepemimpinan Pengurus Ranting Partai dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai yang baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KELIMABELAS

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SEASAS DAN SEASPIRASI

Pasal 66

- (1) Partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang seasas dan seaspirasi dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi tersebut.
- (2) Penempatan anggota partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Partai.

BAGIAN KEENAMBELAS

LEMBAGA SOSIAL EKONOMI KERAKYATAN

Pasal 67

- (1) DPP Partai dapat membentuk yayasan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi kerakyatan guna melaksanakan program kerakyatan Partai.
- (2) Pembentukan yayasan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Partai.

BAGIAN KETUJUHBELAS

URUTAN DAN JENJANG RAPAT

Pasal 68

- (1) Urutan dan jenjang rapat-rapat Partai bersifat hierarkis.
- (2) Rapat-rapat terdiri dari:
 - a. Rapat di tingkat Pusat;

- b. Rapat di tingkat Provinsi;
 - c. Rapat di tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
 - e. Rapat di tingkat Kecamatan;
 - f. Rapat di tingkat Ranting; dan
 - g. Rapat di tingkat Anak Ranting.
- (3) Rapat tingkat Pusat terdiri dari:
- a. Kongres;
 - b. Rapat DPP Partai;
 - c. Rapat Kerja Nasional;
 - d. Rapat Koordinasi Nasional;
 - e. Rapat Koordinasi Bidang Nasional; dan
 - f. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Nasional.
- (4) Rapat-rapat di tingkat provinsi terdiri dari:
- a. Konferensi Daerah;
 - b. Rapat DPD Partai;
 - c. Rapat Kerja Daerah;
 - d. Rapat Koordinasi Daerah;
 - e. Rapat Koordinasi Bidang Daerah; dan
 - f. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Daerah.
- (5) Rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:
- a. Konferensi Cabang;
 - b. Rapat DPC Partai;
 - c. Rapat Kerja Cabang;
 - d. Rapat Koordinasi Cabang; dan
 - e. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Cabang.
- (6) Rapat-rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri terdiri dari:
- a. Konferensi Perwakilan Luar Negeri;
 - b. Rapat DPLN Partai; dan
 - c. Rapat PPLN Partai.

- (7) Rapat-rapat di tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anak Cabang Partai; dan
 - b. Rapat PAC Partai.
- (8) Rapat-rapat di tingkat Ranting terdiri dari:
 - a. Musyawarah Ranting Partai; dan
 - b. Rapat Pengurus Ranting Partai.
- (9) Rapat-rapat di tingkat Anak Ranting terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anggota Anak Ranting Partai; dan
 - b. Rapat Pengurus Anak Ranting Partai.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEDELAPANBELAS

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Pasal 69

- (1) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat Partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kepemimpinan partai satu tingkat di atasnya.

Pasal 70

Kongres

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai yang

dihadiri oleh utusan-utusan DPD Partai dan DPC Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPP Partai.

- (2) Kongres dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Kongres mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai;
 - b. mengubah atau menyempurnakan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - c. menetapkan Program dan Sikap Politik Partai;
 - d. menetapkan Ketua Umum Partai yang sekaligus bertindak sebagai Formatur untuk menyusun personalia DPP Partai;
 - e. menilai dan melakukan rehabilitasi mantan Anggota Partai yang terkena sanksi pemecatan; dan
 - f. membuat dan menetapkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan lainnya.
- (4) Dalam keadaan genting dan memaksa yang mengancam eksistensi Partai, dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
- (5) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Kongres.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 71

Rapat DPP Partai

- (1) Rapat DPP Partai terdiri dari:

- a. Rapat Pleno; dan
 - b. Rapat Bidang.
- (2) Pengambilan Keputusan di dalam Rapat DPP Partai dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan apabila tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan menjadi wewenang penuh Ketua Umum Partai.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPP Partai diatur dalam Anggaran RumahTangga Partai.

Pasal 72

Konferensi Daerah

- (1) Konferensi Daerah merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Provinsi yang dihadiri oleh utusan-utusan DPC Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPD Partai.
- (2) Konferensi Daerah dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Konferensi Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPD Partai;
 - b. merumuskan program kerja Partai di tingkat provinsi; dan
 - c. membentuk DPD Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 73

Rapat DPD Partai

- (1) Rapat DPD Partai terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno; dan

- b. Rapat Bidang.
- (2) Pengambilan keputusan di dalam setiap rapat DPD Partai dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPD Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 74

Konferensi Cabang

- (1) Konferensi Cabang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh utusan-utusan PAC Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan DPC Partai;
- (2) Konferensi Cabang Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Konferensi Cabang Partai mempunyai wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPC Partai; dan
 - b. merumuskan program kerja Partai di tingkat kabupaten/kota;
 - c. membentuk DPC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 75

Rapat DPC Partai

- (1) Rapat DPC Partai terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno; dan
 - b. Rapat Bidang.

- (2) Pengambilan keputusan di dalam setiap rapat DPC Partai dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPC Partai diatur dalam Anggaran RumahTangga Partai.

Pasal 76

Konferensi Perwakilan Luar Negeri

- (1) Konferensi Perwakilan Luar Negeri merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai di wilayah Luar Negeri yang dihadiri oleh utusan-utusan PPLN Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan DPLN Partai;
- (2) Konferensi Perwakilan Luar Negeri dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Konferensi Perwakilan Luar Negeri mempunyai wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPLN Partai; dan
 - b. merumuskan program kerja Partai di tingkatannya;
 - c. membentuk DPLN Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 77

Musyawarah Anak Cabang

- (1) Musyawarah Anak Cabang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Kecamatan atau sebutan lain yang dihadiri oleh utusan-utusan Ranting Partai.
- (2) Musyawarah Anak Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali atau dalam periode tertentu sesuai Peraturan Partai.

- (3) Musyawarah Anak Cabang Partai mempunyai wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban PAC Partai;
 - b. merumuskan program kerja Partai di tingkat PAC Partai; dan
 - c. membentuk PAC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Anak Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 78

Rapat PAC Partai

- (1) Rapat PAC Partai merupakan rapat para pengurus PAC Partai yang diselenggarakan secara rutin untuk membahas pelaksanaan program Partai yang ditetapkan oleh DPC Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat PAC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 79

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang dihadiri oleh utusan-utusan Anak Ranting Partai.
- (2) Musyawarah Ranting mempunyai wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting Partai;
 - b. merumuskan program kerja Partai ditingkat Ranting partai; dan
 - c. membentuk Pengurus Ranting Partai.

- (3) Musyawarah Ranting dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPP Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 80

Rapat Pengurus Ranting Partai

- (1) Rapat Pengurus Ranting Partai diselenggarakan secara rutin untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas pokok fungsi pengurus Ranting Partai, serta membahas pelaksanaan program-program kerakyatan di tingkat desa/kelurahan yang didasarkan pada aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap hasil dan keputusan Rapat Pengurus Ranting Partai dilaksanakan oleh Pengurus Ranting Partai dengan berkoordinasi dan melaporkannya kepada DPC Partai melalui PAC Partai.

Pasal 81

Musyawarah Anggota Anak Ranting

- (1) Musyawarah Anggota Anak Ranting merupakan forum koordinasi Pengurus Anak Ranting dengan Anggota Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW/RT atau sebutan lainnya.
- (2) Musyawarah Anggota Anak Ranting dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPP Partai.
- (3) Musyawarah Anggota Anak Ranting mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan program kerja Partai di tingkat Anak Ranting Partai; dan
 - b. membentuk Pengurus Anak Ranting Partai.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Anggota Anak Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 82

Rapat Pengurus Anak Ranting Partai

- (1) Rapat Pengurus Anak Ranting Partai diselenggarakan secara rutin untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas pokok dan fungsi Pengurus Anak Ranting Partai, serta membahas pelaksanaan program-program kerakyatan di tingkat dusun/dukuh/kampung/ RW/RT atau sebutan lainnya yang didasarkan pada aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap hasil dan keputusan Rapat Anak Ranting Partai dilaksanakan oleh Pengurus Anak Ranting Partai dengan berkoordinasi dan melaporkannya kepada Pengurus Ranting Partai.

BAB VI

ATURAN PARTAI

BAGIAN PERTAMA

SUSUNAN DAN HIERARKI ATURAN PARTAI

Pasal 83

- (1) Aturan Partai disusun secara hierarki sebagai berikut:
- a. Anggaran Dasar Partai;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - c. Peraturan Partai;
 - d. Peraturan DPP Partai;
 - e. Peraturan DPD Partai; dan
 - f. Peraturan DPC Partai.

- (2) Setiap aturan Partai yang ditetapkan Dewan Pimpinan Partai tidak boleh bertentangan dengan aturan Partai yang lebih tinggi.
- (3) Aturan-aturan lain berbentuk surat instruksi, surat perintah, surat tugas atau istilah lain yang mengandung norma dan bersifat mengatur tetap berlaku mengikat sepanjang penetapannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang dimiliki Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Partai yang bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 84

- (1) Anggaran Dasar Partai adalah aturan dasar tertinggi partai yang memuat norma-norma umum Partai.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Partai adalah aturan yang memuat norma-norma keorganisasian Partai yang merupakan aturan lebih lanjut Anggaran Dasar Partai.
- (3) Peraturan Partai adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan DPP Partai atas dasar perintah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (4) Peraturan DPP Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPP Partai atas dasar perintah aturan Partai yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki Ketua Umum Partai atau DPP Partai.
- (5) Peraturan DPD Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPD Partai atas dasar perintah aturan partai yang lebih tinggi.

- (6) Peraturan DPC Partai adalah peraturan yang ditetapkan DPC Partai atas dasar perintah aturan partai yang lebih tinggi.

Pasal 85

Ketua Umum Partai dalam rangka menjaga, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Eksistensi Partai memiliki hak menetapkan peraturan-peraturan di luar hierarki aturan partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

BAGIAN KEDUA

PENGESAHAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 86

- (1) DPP Partai mengesahkan komposisi dan personalia DPD Partai, DPC Partai dan DPLN Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (2) DPD Partai mengesahkan komposisi dan personalia PAC Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPD Partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai, serta melaporkannya ke DPP Partai.
- (3) DPC Partai mengesahkan komposisi dan personalia Ranting Partai dan Anak Ranting Partai dalam bentuk Surat Keputusan DPC Partai yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai, serta melaporkannya ke DPD Partai dan DPP Partai.

BAB VII
PENDIDIKAN POLITIK
BAGIAN PERTAMA
TUGAS DAN FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 87

- (1) Partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik untuk:
 - a. menanamkan dan menyebarkan ajaran Bung Karno;
 - b. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - d. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan politik Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEDUA
SISTEM KADERISASI

Pasal 88

Kaderisasi Partai

- (1) Kaderisasi Partai dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu di bawah pengawasan DPP Partai.

- (2) Kaderisasi partai berdasarkan jenjangnya terdiri dari:
 - a. Kaderisasi Tingkat Pratama;
 - b. Kaderisasi Tingkat Madya; dan
 - c. Kaderisasi Tingkat Utama.
- (3) Materi pokok ideologi Partai dalam Sekolah Kader Partai bersumber dari ajaran Bung Karno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi kaderisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 89

Sekolah Partai

- (1) Dalam rangka kepentingan politik Partai, selain kaderisasi Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), DPP Partai mendirikan Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai.
- (2) Sekolah Partai bertujuan untuk melaksanakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan.
- (3) Sekolah Kader Partai bertujuan untuk:
 - a. membentuk kader Partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat;
 - b. mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin Partai, bangsa, dan negara; dan
 - c. menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB VIII

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI

Pasal 90

- (1) Harta kekayaan Partai terdiri dari:
 - a. Harta bergerak; dan
 - b. Harta tidak bergerak.
- (2) Harta kekayaan Partai diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota Partai;
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah Negara; dan
 - e. Pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAB IX

EVALUASI KINERJA STRUKTUR KEPEMIMPINAN PARTAI

Pasal 91

- (1) Ketua Umum mengevaluasi kinerja fungsionaris DPP Partai.
- (2) DPP Partai secara periodik mengevaluasi kinerja DPD, DPC dan DPLN Partai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) DPD Partai mengevaluasi kinerja PAC Partai.
- (4) DPC Partai mengevaluasi kinerja Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Partai.

- (5) Hasil evaluasi kinerja Pimpinan dan Pengurus Partai dapat dijadikan dasar pembeastugasan dari jabatan Partai.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengevaluasian kinerja pimpinan dan pengurus Partai diatur dengan Peraturan Partai.

BAB X

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE

Pasal 92

Partai mempunyai Lambang, Bendera, Mars, dan Hymne yang ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 93

- (1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.
- (2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
 - a. kepengurusan;
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 - c. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. penyalahgunaan kewenangan;
 - e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - f. keberatan terhadap keputusan Partai.
- (3) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.

- (4) Putusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 94

- (1) Setiap aset Partai meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak adalah milik Partai sehingga didaftar dan di atasnamakan DPP Partai dan dilaporkan secara berkala ke DPP Partai.
- (2) Aset partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak boleh diperjualbelikan sehingga menjadi bagian dari harta abadi Partai.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Masa jabatan kepengurusan DPP Partai masa bakti 2019–2024 diawali pada tahun pelaksanaan Kongres V dan berakhir pada tahun pelaksanaan Kongres VI.
- (2) Pembentukan Kepengurusan Partai di tingkat Anak Ranting, Ranting dan Anak Cabang dilaksanakan setelah pelaksanaan Kongres V.

- (3) Susunan dan komposisi struktural Partai di tingkat DPD dan DPC Partai hasil Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Tahun 2019 disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hasil Ketetapan Kongres V.

Pasal 96

- (1) Pengurus DPP Partai yang nonaktif dari tugas dan fungsinya digantikan oleh salah satu Ketua DPP Partai sebagai Pelaksana Tugas atas dasar penunjukan oleh Ketua Umum.
- (2) Pelaksana Tugas dapat diberhentikan dan digantikan sewaktu-waktu oleh Ketua Umum Partai.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Penafsiran yang sah tentang pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai adalah penafsiran yang ditetapkan oleh DPP Partai yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 98

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Partai ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai.
- (2) Ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Partai.

- (3) Peraturan Partai sebagai peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai paling lambat sudah harus ditetapkan DPP Partai selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai ditetapkan dalam Kongres V Partai; dan setiap Rancangan Peraturan Partai yang disusun DPP Partai wajib disampaikan kepada Ketua Umum Partai untuk dievaluasi.
- (4) Anggaran Dasar Partai ini mulai berlaku sejak ditetapkan dalam Kongres V Partai.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN

TAHUN 2019 – 2024

BAB I
KEANGGOTAAN
BAGIAN PERTAMA
SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Biasa Partai

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota Biasa Partai.
- (2) Syarat untuk menjadi Anggota Biasa Partai:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya;
 - c. bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai;
 - d. bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai;
 - e. bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai; dan
 - f. bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

Pasal 2

Anggota Partai

- (1) Setiap Anggota Biasa Partai wajib mengikuti pendidikan,

pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Partai di wilayahnya.

- (2) Selama masa pelatihan, pendidikan dan pembinaan, Partai memberikan materi ideologi Partai dan pendidikan politik dasar kepada Anggota Biasa berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Partai.
- (3) Anggota Biasa yang telah melalui tahap pendidikan, pelatihan dan pembinaan, mendapatkan rekomendasi dari DPC Partai, dan selanjutnya dilantik menjadi Anggota dan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Partai.
- (4) Pengesahan seseorang menjadi Anggota Partai diputuskan oleh DPC Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah atau janji Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 3

- (1) Setiap anggota biasa yang telah ditetapkan sebagai anggota Partai diberikan Kartu Tanda Anggota Partai oleh DPC Partai.
- (2) Bentuk, pengesahan, dan registrasi penomoran Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Partai.
- (3) Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan DPC Partai berkewajiban menghimpun, memverifikasi, dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya.
- (4) Data Keanggotaan Partai dilaporkan DPC Partai kepada DPP Partai untuk disimpan dan diarsipkan di Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP Partai.

Pasal 4

Kader Partai

- (1) Kader Partai dipilih, ditetapkan dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah memiliki kemantapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi;
 - b. telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai;
 - c. telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat;
 - d. memiliki moral yang baik; dan
 - e. telah lulus pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, penetapan dan pengangkatan kader Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 5

Anggota Kehormatan

- (1) Calon Anggota Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai kepada DPP Partai.
- (2) Kriteria Calon Anggota Kehormatan yaitu:
 - a. tidak berstatus sebagai anggota Partai;
 - b. berjasa besar dalam upaya kemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- c. berjasa besar dalam menjaga eksistensi dan soliditas Partai;
 - d. berperan penting dalam membantu Partai dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Partai; dan
 - e. berperan penting ikut mewujudkan program-program strategis Partai.
- (3) Penetapan anggota kehormatan melalui keputusan DPP Partai.

BAGIAN KEDUA

PENUGASAN ANGGOTA PARTAI

Pasal 6

Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan

- (1) Anggota Partai yang hendak melakukan kegiatan atas nama Partai yang bukan menjadi tugas dan fungsinya di Partai harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Anggota Partai yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAGIAN KETIGA

PENUGASAN DALAM JABATAN POLITIK DAN JABATAN PUBLIK

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan

fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 8

Penugasan di Lembaga Eksekutif

- (1) Anggota Partai yang bertugas di Lembaga Eksekutif melaksanakan fungsi eksekutif pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai.
- (2) Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai.
- (3) Anggota Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPP Partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa bakti DPP Partai.
- (4) Rapat DPP Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan sinergi program pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Partai.
- (5) Anggota Partai yang bertugas sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Menteri dan/atau Wakil Menteri dikoordinasikan secara khusus oleh Ketua Umum Partai.

- (6) Anggota Partai yang bertugas sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dikoordinasikan oleh DPP Partai melalui Bidang Pemerintahan.
- (7) Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai.
- (8) Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

Pasal 9

Penugasan di Lembaga Publik

- (1) Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Publik wajib mensosialisasikan dan memperjuangkan sikap politik, kebijakan dan program perjuangan Partai menjadi program dari lembaga yang dipimpinya.
- (2) Anggota Partai yang terpilih di lembaga Negara lain wajib mensukseskan tugas lembaga yang sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai.

BAGIAN KEEMPAT

PENEGAKAN DISIPLIN PARTAI

Pasal 10

- (1) Dewan Pimpinan Partai pada setiap tingkatannya mempunyai Bidang Kehormatan yang bertugas menjaga kewibawaan, menegakkan citra Partai dan disiplin Anggota Partai.

- (2) Untuk memantapkan mekanisme organisasi, menjaga kewibawaan dan menegakkan citra Partai maka disusun ketentuan tentang Disiplin Partai yang wajib ditaati oleh setiap Anggota Partai.
- (3) Peraturan Disiplin Partai disusun oleh Bidang Kehormatan Partai dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (4) Penegakan disiplin Partai dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tingkat DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai atas dasar putusan Komite Etik dan Disiplin Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Disiplin Partai dan penegakan disiplin Partai diatur dengan Peraturan Partai.

BAGIAN KELIMA

PENETAPAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin partai, melanggar larangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang di atur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, diberikan secara tertulis yang di dalamnya termuat nama, jabatan dan jenis pelanggaran yang bersangkutan serta jangka waktu berlakunya sanksi.
- (2) Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno Partai.
- (3) Penetapan sanksi berupa pembebastugasan fungsionaris Partai dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atau setingkat lebih tinggi melalui rapat pleno untuk

mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Partai yang menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan atau penugasan.

- (4) Penetapan sanksi pemberhentian sementara atau skorsing dari keanggotaan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan dari DPP Partai.
- (5) Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP partai.
- (6) DPP Partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai.
- (7) Pemberian rekomendasi sanksi pemecatan terhadap anggota Partai oleh Bidang Kehormatan dilaksanakan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organ partai yang khusus bertugas menegakkan kode etik dan disiplin partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAGIAN KEENAM

MEKANISME REHABILITASI

Pasal 12

- (1) Anggota Partai yang dikenakan sanksi pembebasugasan atau pemberhentian sementara dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.
- (2) Surat permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPC Partai dan DPD

Partai, untuk diteruskan guna mendapatkan penetapan dari DPP Partai.

- (3) Penetapan dari DPP Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam Rapat Pleno DPP Partai berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai.

BAGIAN KETUJUH

MEKANISME PEMECATAN ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA PARTAI

Pasal 13

- (1) Anggota Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan atau pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi yang disampaikan secara tertulis kepada DPP Partai melalui DPC Partai dan/atau DPD Partai.
- (2) DPC Partai dan/atau DPD Partai melakukan evaluasi terhadap permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merekomendasikan kepada DPP Partai.
- (3) DPP Partai memutuskan hasil evaluasi DPC Partai dan/atau DPD Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diajukan dan diagendakan pada komisi atau sub komisi dalam Kongres yang membahas rehabilitasi anggota Partai.
- (4) Anggota yang dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan atau pemecatan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri secara lisan atau tertulis dan wajib menghadiri persidangan sub komisi rehabilitasi dalam Kongres.
- (5) Kongres mengambil keputusan untuk membatalkan atau mengukuhkan sanksi yang telah dijatuhkan setelah

mendengar dan mempelajari pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Anggota Partai yang memilih menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Partai tetap dapat mengajukan permohonan rehabilitasi untuk membela diri di dalam Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali anggota bersangkutan telah mengajukan permohonan perselisihan ke Pengadilan Negeri.

BAB II

ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

KOMPOSISI PIMPINAN DAN PENGURUS PARTAI

Pasal 14

- (1) Komposisi DPP Partai ditetapkan oleh Ketua Umum Partai.
- (2) Komposisi Pimpinan dan Pengurus Partai dibawah DPP Partai, berdasarkan jenjangnya adalah sebagai berikut:
 - a. DPD Partai berjumlah sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang dan sebanyak-banyaknya 23 (dua puluh tiga) orang;
 - b. DPC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang;
 - c. DPLN Partai berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang;
 - d. PPLN Partai berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang;

- e. PAC Partai berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang;
- f. Ranting Partai berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang; dan
- g. Anak Ranting Partai berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

BAGIAN KEDUA

DPP PARTAI

Paragraf Pertama

Ketua Umum

Pasal 15

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung jawab dan berwenang serta mempunyai Hak Prerogatif untuk:

- a. mengambil sikap yang diperlukan atas nama Partai apabila negara dalam keadaan darurat;
- b. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan ideologi Partai;
- c. menentukan perubahan sikap politik Partai dalam hal pemerintahan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan program-program pemerintahan yang tidak sesuai dengan TRI SAKTI;
- d. menentukan pelaksanaan Kongres Partai;

- e. mengajukan calon Ketua Umum Partai kepada Kongres Partai;
- f. memutuskan calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden serta Calon Menteri dan/atau Calon Wakil Menteri; dan
- g. mengganti personalia DPP Partai.

Pasal 16

Pusat Analisa dan Pengendali Situasi

- (1) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) sebagai alat kelengkapan Ketua Umum Partai bertugas:
 - a. menyediakan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) pusat basis data Partai;
 - 2) sistem informasi dan komunikasi Partai;
 - 3) data kebijakan pemerintahan negara;
 - 4) data personil pengambil kebijakan penting pemerintahan negara;
 - 5) data kajian strategis untuk Partai; dan
 - 6) data hasil psikotest kader Partai.
 - b. menginventarisir dan mengawasi pelaksanaan instruksi Ketua Umum Partai; dan
 - c. menampung, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang diperlukan untuk merancang usulan kebijakan kepada Ketua Umum Partai bagi tercapainya tujuan Partai.
- (2) Pusat Analisa dan Pengendali Situasi hanya dibentuk di tingkat pusat dan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Ketua Umum Partai,

yang kedudukannya langsung di bawah Ketua Umum.

- (3) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum Partai.
- (4) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugasnya, berkoordinasi dengan Kesekjenan DPP Partai.
- (5) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data partai yang ada di seluruh tingkatan struktural partai, dan berhak menghadiri rapat DPP Partai, atau rapat-rapat Partai lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Anggaran Dasar Partai.
- (6) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi melaporkan tugas monitoring berkaitan dengan pelaksanaan instruksi Ketua Umum Partai.
- (7) Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi berwenang untuk mengambil tindakan demi terlaksananya instruksi Ketua Umum Partai untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua Umum Partai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Analisa dan Pengendali Situasi diatur dengan Peraturan Partai.

Paragraf Kedua

Bidang Internal Partai

Pasal 17

- (1) Bidang Kehormatan Partai bertugas proaktif menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra Partai dengan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Etik dan Displin Partai.

- (2) Bidang Pemenangan Pemilu bertugas melakukan perencanaan dan koordinasi dengan Pusat Analisa dan Pengendali Situasi serta bidang-bidang dan lembaga-lembaga lain baik internal dan eksternal partai dalam upaya pemenangan Pemilu baik Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Bidang Ideologi dan Kaderisasi bertugas menjaga garis ideologi partai dan mengembangkan pemahaman anggota Partai tentang Ideologi Partai melalui sistem kaderisasi secara berjenjang dan terpadu, serta melaksanakan koordinasi pendidikan kader, melakukan monitoring, evaluasi, penugasan, dan regenerasi kader.
- (4) Bidang Keanggotaan dan Organisasi bertugas:
 - a. menata dan memantapkan mekanisme organisasi;
 - b. menyusun kebijakan umum rekrutmen anggota, pendataan, dan klasifikasi data anggota, pemetaan anggota, pemeliharaan data anggota dan komunikasi dengan anggota; dan
 - c. menyusun kebijakan umum tentang pengembangan organisasi sayap partai dan membangun afiliasi dengan organisasi-organisasi sektoral, serta melakukan pembinaan dan penguatan terhadap komunitas-komunitas juang Partai.

Paragraf Ketiga

Bidang Pemerintahan

Pasal 18

- (1) Bidang Politik mempunyai tugas menyusun Kebijakan

Politik Strategis Partai menyangkut pemerintahan dalam negeri, pertahanan keamanan, komunikasi dan informatika, serta pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- (2) Bidang Luar Negeri mempunyai tugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut politik luar negeri dalam rangka membangun persaudaraan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, dan melakukan langkah yang diperlukan di dalam pengembangan basis pemilih partai di Luar Negeri.
- (3) Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut pembangunan hukum nasional, politik legislasi, perlindungan HAM dan Advokasi.
- (4) Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai menyangkut keuangan, perbankan, industri, perdagangan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan Badan Usaha Milik Negara.
- (5) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya mewujudkan negara dan bangsa yang berkepribadian di bidang kebudayaan dengan melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam kegotong-royongan, kerukunan dalam kebhinnekaan, kearifan dan kebijaksanaan untuk memperkuat karakter bangsa; dan melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap masyarakat di bidang kebudayaan yang sesuai dengan karakter bangsa.

Paragraf Keempat

Bidang Kerakyatan

Pasal 19

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana bertugas:
 - a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya mitigasi bencana, pemetaan daerah rawan bencana, dan mendorong kebijakan deteksi dini melalui upaya pendidikan sadar bencana, rehabilitasi pasca bencana, serta membangung semangat gotong royong dalam masyarakat dan solidaritas sosial dalam menangani bencana;
 - b. melaksanakan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap masyarakat yang mengalami bencana sosial, bencana alam dan bencana kemanusiaan lainnya; dan
 - c. membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan penanggulangan dan penanganan bencana.
- (2) Bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial bertugas:
 - a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya membangun industri nasional yang menopang terwujudnya Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi;
 - b. mendorong kebijakan strategis nasional di dalam penguasaan teknologi yang penting dan strategis bagi kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- c. mendorong kebijakan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan ramah lingkungan; dan
 - d. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap buruh dan buruh migran.
- (3) Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai tentang penguatan hak-hak rakyat atas kesehatan, perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - b. mendorong kebijakan, penelitian dan pengembangan terhadap obat-obat tradisional dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan rakyat;
 - c. mendorong kebijakan nasional di bidang kesehatan dengan mengembangkan sistem layanan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit menular; dan
 - d. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap hak-hak rakyat atas kesehatan, perempuan dan anak.
- (4) Bidang Koperasi dan UMKM bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya mewujudkan perekonomian berbasis koperasi/ekonomi Pancasila yang didasarkan pada asas kekeluargaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat; dan

- b. melaksanakan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap koperasi dan usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan perlindungan serta perluasan akses untuk pengembangan usaha.
- (5) Bidang Pariwisata bertugas:
 - a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam rangka membangun, mengembangkan dan mempromosikan pariwisata nusantara dengan seluruh kebudayaan yang terkandung di dalamnya; dan
 - b. melaksanakan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap masyarakat di bidang pariwisata.
- (6) Bidang Pemuda dan Olahraga bertugas:
 - a. menyusun kebijakan strategis Partai tentang pembangunan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, serta memajukan olahraga nasional;
 - b. menyusun program strategis di dalam rangka menggalang pemilih pemula dan pemuda dalam rangka kemenangan Pemilu; dan
 - c. melaksanakan pengorganisiran dan penggalangan untuk mencetak generasi muda yang berwatak kritis dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara, serta membangun kehormatan dan kedaulatan bangsa di bidang olahraga.
- (7) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bertugas:

- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya membangun kehidupan keberagamaan berdasarkan Ketuhanan yang Berkebudayaan;
 - b. melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dalam mencegah intoleransi dan membangun kerukunan kehidupan antara umat beragama dan aliran kepercayaan; dan
 - c. melaksanakan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap rakyat agar terwujud suatu kehidupan beragama tanpa egoisme agama, mengamalkan dan menjalankan agama dan kepercayaannya dengan cara berkeadaban dan Ketuhanan yang berkebudayaan.
- (8) Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital bertugas:
- a. menyusun kebijakan strategis Partai dalam upaya mewujudkan keberdikarian ekonomi dan ekonomi yang berkepribadian didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi digital;
 - b. mendorong kebijakan strategis guna mempercepat transformasi ekonomi kreatif dan ekonomi digital agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan Partai; dan
 - c. melaksanakan pengorganisiran, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap setiap usaha penumbuhan dan pengembangan ekonomi kreatif dan Ekonomi Digital.

- (9) Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan petani menyangkut reforma agraria, pertanian, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup; dan
 - b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap petani dan buruh tani.
- (10) Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
- a. menyusun Kebijakan Politik Strategis Partai dalam mewujudkan kedaulatan maritim dan nelayan melalui upaya pengamanan sumber daya laut, budi daya kelautan, perikanan; dan
 - b. melaksanakan pengorganisasian, penggalangan, pendampingan, dan tindakan yang bersifat pembelaan secara langsung terhadap nelayan.

Paragraf Kelima

Sekretaris Jenderal

Pasal 20

- (1) Sekretaris Jenderal bertugas mendampingi Ketua Umum Partai dalam memimpin rapat-rapat DPP Partai.
- (2) Sekretaris Jenderal bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan seluruh kebijakan dan program strategis Partai berkoordinasi dengan Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat Bidang DPP Partai.
- (2) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal Bidang mendampingi Ketua Bidang dalam memimpin Rapat Bidang DPP Partai apabila Sekretaris Jenderal berhalangan hadir.
- (3) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal bertugas mengkoordinasikan seluruh kebijakan dan program strategis Partai bidang internal yang disusun oleh Ketua-Ketua DPP Bidang Internal dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Rapat DPP Partai bidang internal.
- (4) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan bertugas mengkoordinasikan seluruh kebijakan dan program strategis Partai bidang pemerintahan yang disusun oleh Ketua-Ketua DPP Bidang Pemerintahan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Rapat DPP Partai bidang pemerintahan.
- (5) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan bertugas mengkoordinasikan seluruh kebijakan dan program strategis Partai bidang kerakyatan yang disusun oleh Ketua-Ketua DPP Bidang Kerakyatan dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Rapat DPP Partai bidang kerakyatan.

Paragraf Keenam

Departemen Partai

Pasal 22

- (1) Setiap departemen DPP Partai bertanggungjawab atas bidang kerjanya kepada DPP Partai.

- (2) Departemen Internal terdiri dari:
 - a. Direktorat Pemenangan Pemilu;
 - b. Direktorat Ideologi dan Kaderisasi; dan
 - c. Direktorat Keanggotaan dan Organisasi.
- (3) Departemen Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Direktorat Politik;
 - b. Direktorat Luar Negeri;
 - c. Direktorat Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
 - d. Direktorat Perekonomian; dan
 - e. Direktorat Kebudayaan.
- (4) Departemen Kerakyatan terdiri dari:
 - a. Direktorat Penanggulangan Bencana;
 - b. Direktorat Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial;
 - c. Direktorat Kesehatan, Perempuan dan Anak;
 - d. Direktorat Koperasi dan UMKM;
 - e. Direktorat Pariwisata;
 - f. Direktorat Pemuda dan Olahraga;
 - g. Direktorat Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - h. Direktorat Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital;
 - i. Direktorat Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
 - j. Direktorat Kelautan dan Perikanan.

- (5) Departemen DPP Partai terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (6) Direktorat dipimpin oleh Direktur yang membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota Direktorat.
- (7) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Departemen serta Direktur diusulkan, dipilih dan ditetapkan oleh DPP Partai.
- (8) Tugas dan fungsi masing-masing direktorat berpedoman kepada pembagian DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen DPP Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAGIAN KETIGA

ALAT KELENGKAPAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

Paragraf Pertama

Mahkamah Partai

Pasal 23

- (1) Mahkamah Partai hanya dibentuk di tingkat pusat.
- (2) Mahkamah Partai mempunyai 7 (tujuh) orang anggota Hakim Partai yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.
- (3) Susunan Mahkamah Partai terdiri dari:
 - a. Satu orang Ketua Majelis merangkap anggota yaitu Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
 - b. Satu orang Wakil Ketua Majelis merangkap anggota yaitu Ketua Bidang Organisasi;

- c. Lima orang anggota Hakim Partai yang terdiri dari:
- 1) Dua orang anggota Hakim tetap yaitu Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi serta Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; dan
 - 2) Tiga orang anggota Hakim ad hoc yang ditetapkan oleh DPP Partai.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim Partai dipilih oleh DPP Partai untuk masa jabatan tertentu.
 - (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Partai dibantu oleh Kepaniteraan.
 - (6) Mahkamah Partai memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Partai dengan 7 (tujuh) orang hakim Partai atau sekurang-kurangnya dengan 5 (lima) orang hakim Partai yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Partai.
 - (7) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Partai berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Partai.
 - (8) Sebelum sidang pleno, Mahkamah Partai dapat membentuk panel hakim Partai yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim Partai untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
 - (9) Putusan Mahkamah Partai diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh masing-masing pihak yang berselisih.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Partai diatur dengan Peraturan Partai.

Paragraf Kedua

Komite Etik dan Disiplin Partai

Pasal 24

- (1) Komite Etik dan Disiplin Partai hanya dibentuk di tingkat pusat.
- (2) Komite Etik dan Disiplin Partai mempunyai 7 (tujuh) komisioner yang ditetapkan dengan Keputusan DPP Partai.
- (3) Susunan Komisioner Komite Etik dan Disiplin Partai terdiri dari:
 - a. satu orang Ketua yaitu Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai;
 - b. satu orang Wakil Ketua; dan
 - c. lima orang anggota.
- (4) Wakil Ketua dan Anggota Komite Etik dan Disiplin Partai dipilih oleh DPP Partai.
- (5) Komite Etik dan Disiplin Partai memeriksa setiap laporan dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin Partai.
- (6) Hasil pemeriksaan Komite Etik dan Disiplin Partai diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dalam bentuk rekomendasi untuk diputuskan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Etik dan Disiplin Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf Ketiga

Fraksi Partai

Pasal 25

- (1) Fraksi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua yang dibantu

- oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan pengurus lainnya sesuai dengan kebutuhan Fraksi;
- (2) Ketua Fraksi DPR-RI dipilih dari anggota Fraksi yang juga menjabat sebagai DPP Partai; Sekretaris Fraksi DPR-RI ditentukan dalam Rapat Pleno DPP Partai, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain.
 - (3) Di dalam Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para Kader dan simpatisan Partai dari berbagai provinsi membentuk kelompok DPD-RI yang tugasnya sama seperti Fraksi DPR-RI.
 - (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, pertanggungjawaban dan mekanisme kerja Fraksi dan Kelompok DPD-RI diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 26

Fraksi MPR-RI

- (1) Fraksi MPR-RI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan arahan Ketua Umum Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPP Partai.
- (2) Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota Fraksi MPR-RI ke dalam Alat Kelengkapan Majelis harus mendapat persetujuan Ketua Umum Partai.
- (3) Fraksi MPR-RI membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua Umum Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Fraksi MPR-RI diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 27

Fraksi DPR-RI

- (1) Fraksi DPR-RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan arahan Ketua Umum Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPP Partai.
- (2) Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota Fraksi DPR-RI ke dalam Alat Kelengkapan Dewan harus mendapat persetujuan Ketua Umum Partai.
- (3) Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPR-RI harus berdasarkan persetujuan Ketua Umum Partai.
- (4) Fraksi DPR-RI membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua Umum Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Fraksi DPR-RI diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 28

Fraksi DPRD Provinsi

- (1) Fraksi DPRD Provinsi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan arahan DPD Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPD Partai.
- (2) Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota Fraksi DPRD Provinsi ke dalam Alat Kelengkapan Dewan harus mendapat persetujuan DPD Partai.
- (3) Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang

memerlukan persetujuan DPRD Provinsi harus berdasarkan persetujuan Pimpinan Daerah Partai.

- (4) Fraksi DPRD Provinsi membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPD Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan/atau Fraksi gabungan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 29

Fraksi DPRD Kabupaten/Kota

- (1) Fraksi DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan arahan DPC Partai, dan dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi serta berkonsultasi dengan DPC Partai.
- (2) Penggantian Pimpinan dan penempatan anggota Fraksi DPRD Kabupaten/Kota ke dalam Alat Kelengkapan Dewan harus mendapat persetujuan DPC Partai.
- (3) Penempatan seseorang dalam jabatan publik yang memerlukan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkan persetujuan DPC Partai.
- (4) Fraksi DPRD Kabupaten/Kota membuat laporan secara periodik mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada DPC Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan/atau Fraksi gabungan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf Keempat

Badan Partai

Pasal 30

- (1) Badan Partai wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara tertulis dan berkala setiap tahun kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
- (2) Badan Partai dipimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh Wakil-Wakil Kepala, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (3) Kepala Badan Partai dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (4) Kepala Badan Partai berwenang menyusun, menetapkan dan mengubah komposisi, struktur dan personalia Badan Partai.
- (5) Komposisi, struktur dan personalia Badan Partai dilaporkan oleh Kepala Badan Partai kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (6) Masa bakti kepengurusan badan-badan Partai berakhir bersamaan dengan masa bakti Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (7) Setiap Badan Partai harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres.

Pasal 31

Badan Saksi Pemilu Nasional

- (1) BSPN bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan pengawasan dan pengamanan suara Partai dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. melaksanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, pembinaan dan penempatan dan menggerakkan saksi-saksi Pemilu dan Pilkada yang berasal dari anggota, kader dan Pengurus Partai di setiap jenjang penghitungan suara; dan
 - c. melaksanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, pembinaan, penempatan dan menggerakkan regu penggerak pemilih Pemilu dan pilkada yang berasal dari simpatisan, anggota, kader dan Pengurus Partai di setiap TPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem keorganisasian BSPN, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pembinaan dan penempatan serta pergerakan guraklih dan saksi diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 32

Badan Pemenangan Pemilihan Umum

BP PEMILU Partai bertugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasi, dan melaksanakan kegiatan Partai dalam pemenangan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

- b. melaksanakan kajian sistem-sistem pemilu yang sesuai dengan strategi Partai;
- c. menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- d. melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan pemetaan pemilih;
- e. melaksanakan kajian terhadap kecenderungan pemilih berdasarkan pengelompokan, wilayah, daerah, dan bidang kehidupan;
- f. menyusun dan mempersiapkan strategi serta pengelolaan kampanye;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap strategi pemilu Partai Politik lain; dan
- h. merancang dan mempersiapkan berbagai isu kampanye sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilu.

Pasal 33

Badan Legislasi dan Penelitian

- (1) BALEGLIT Partai bertugas untuk melakukan kajian politik hukum dan legislasi mengenai:
 - a. pemetaan peraturan perundang-undangan yang merugikan negara dan rakyat;

- b. pemetaan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat;
 - c. pemetaan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, kebhinnekaan dan tumpang tindih; dan
 - d. penyusunan program legislasi nasional dengan berpedoman kepada Pancasila, UUD NRI 1945, dan memperkuat persatuan nasional dan berpihak kepada rakyat.
- (2) BALEGLIT Partai melakukan penelitian dan evaluasi mengenai:
- a. perkembangan masyarakat mengenai:
 - 1) pertahanan dan keamanan yang memiliki dampak terhadap negara dan masyarakat;
 - 2) ideologi dan politik yang memiliki dampak terhadap masyarakat;
 - 3) ekonomi yang memiliki dampak terhadap masyarakat; dan
 - 4) sosial, pendidikan dan kebudayaan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.
 - b. penyelenggaraan negara mengenai:
 - 1) kebijakan Pemerintah yang berdampak serius dan luas bagi kehidupan masyarakat; dan
 - 2) peraturan perundang-undangan yang berdampak serius dan luas bagi kehidupan masyarakat;
 - 3) masalah-masalah penegakan dan kewibawaan hukum; dan

- (3) BALEGLIT Partai melakukan kajian dan penelitian yang ditugaskan oleh DPP Partai.

Pasal 34

Badan Pendidikan dan Pelatihan

BADIKLAT Partai bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan kader Partai, serta membuat sistem kualifikasi kader.

Pasal 35

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat

BBHAR bertugas untuk:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan perumusan sosialisasi kegiatan advokasi dan pembelaan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan garis kebijakan Partai;
- b. memberikan perlindungan, pembelaan dan advokasi terhadap kepentingan institusi Partai dan hak-hak rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan partai di tingkatannya dan menginformasikannya kepada masyarakat;
- c. membangun jejaring kerja (network) pembelaan dan advokasi serta menjalin hubungan dengan badan-badan bantuan hukum dan advokasi lainnya di tingkat nasional dan daerah;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai antara lain berkaitan dengan perancangan perundang-undangan yang melindungi hak-hak rakyat demi terwujudnya keadilan sosial; dan

- e. melakukan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran hukum bagi anggota dan simpatisan Partai serta masyarakat pada umumnya, antara lain melalui diskusi, lokakarya, seminar, dan simposium.

Pasal 36

Badan Penanggulangan Bencana

BAGUNA bertugas untuk:

- a. mensosialisasikan dan mengorganisir Anggota Partai dan masyarakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan serta memberikan bantuan kepada korban bencana; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas serta membuat laporan kepada kepengurusan Partai sesuai dengan tingkatannya dan di umumkan kepada masyarakat luas.

Pasal 37

Badan Kebudayaan Nasional

BKN bertugas untuk:

- a. mengembangkan seni, adat, tradisi, dan kebudayaan daerah di seluruh Indonesia agar menjadi kebudayaan bangsa; dan
- b. mengusahakan kebudayaan menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa dan memperkuat persatuan nasional.

Pasal 38

Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

BPEK bertugas untuk:

- a. merencanakan program-program pelatihan, bimbingan

- dan penyuluhan serta pendampingan usaha perekonomian rakyat;
- b. melakukan, kegiatan pelatihan, dan memberikan bimbingan dan penyuluhan usaha perekonomian rakyat; dan
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan usaha perekonomian rakyat.

Pasal 39

Ketentuan mengenai struktur organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Badan-Badan Partai diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 40

Dewan Pertimbangan Partai

- (1) Dewan Pertimbangan Partai dapat dibentuk ditingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
- (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Pusat Partai sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang yang dipilih atas dasar penunjukan oleh Ketua Umum Partai.
- (3) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Daerah Partai sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPD Partai.
- (4) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Cabang Partai sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pleno DPD Partai.
- (5) Masa bakti anggota Dewan Pertimbangan Partai 5 (lima) tahun.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan Partai diatur dengan Peraturan Partai.

Paragraf Kelima

Kesekretariatan Partai

Pasal 41

- (1) Sekretariat Partai berfungsi mendukung tugas Sekretaris Jenderal DPP Partai atau Sekretaris DPD Partai atau DPC Partai dalam melaksanakan administrasi Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Fungsi sekretariat Partai di tingkat PAC Partai dan Pengurus Ranting Partai disebut Tata Usaha Pengurus Partai.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja Sekretariat Partai diatur dengan Peraturan Partai.

BAGIAN KEEMPAT

KOMUNITAS JUANG

Pasal 42

- (1) Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya yang se asas dan se aspirasi serta dipimpin oleh kader Partai.
- (2) Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat sesuai jenis komunitasnya sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan dukungan rakyat kepada partai serta penggalangan pemilih.
- (3) Kepengurusan Komunitas Juang Partai tidak boleh rangkap jabatan dengan kepengurusan struktural Partai.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dengan Peraturan Partai.

BAGIAN KELIMA

SATUAN TUGAS PARTAI

Pasal 43

- (1) Satgas Partai di setiap tingkatan dipimpin oleh seorang Komandan Satgas.
- (2) Komandan Satgas dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (3) Masa bakti Komandan Satgas Partai berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- (4) Satgas Partai dalam melaksanakan tugas pengamanan dan protokoler bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (5) Satgas Partai dalam melaksanakan tugas kependuan khususnya dalam penanganan bencana alam atau bencana sosial berkoordinasi dan bekerjasama dengan BAGUNA Partai di masing-masing tingkatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan syarat-syarat keanggotaan Satgas Partai diatur dengan Peraturan Partai.

BAGIAN KEENAM

DPD PARTAI

Pasal 44

- (1) Ketua DPD Partai bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar di tingkat provinsi.
- (2) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Partai yaitu bidang:
 - a. Kehormatan Partai;
 - b. Pemenangan Pemilu;
 - c. Ideologi dan Kaderisasi; dan
 - d. Keanggotaan dan Organisasi.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan yaitu bidang:
 - a. Politik;
 - b. Hukum, HAM dan perundang-undangan;
 - c. Perekonomian; dan
 - d. Kebudayaan
- (4) Wakil-Wakil Ketua Bidang Kerakyatan terdiri dari:
 - a. Penanggulangan Bencana;
 - b. Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial;
 - c. Kesehatan, Perempuan dan Anak;
 - d. Koperasi dan UMKM;
 - e. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - f. Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - g. Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital;
 - h. Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
 - i. Kelautan dan Perikanan.

- (5) Tugas Wakil-Wakil Ketua Bidang DPD Partai sama dengan tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (6) Tugas-tugas Sekretaris dan Wakil Wakil Sekretaris DPD Partai sama dengan tugas-tugas Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Wakil Sekretaris DPD terdiri dari:
 - a. Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
 - b. Wakil Sekretaris Bidang Program yang meliputi bidang pemerintahan dan kerakyatan.
- (8) Bendahara DPD bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan perbendaharaan DPD Partai.
- (9) Wakil Bendahara DPD bertugas membantu Bendahara menjalankan tugasnya.

BAGIAN KETUJUH

DPC PARTAI

Pasal 45

- (1) Ketua DPC Partai bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Partai yaitu bidang:
 - a. Kehormatan Partai;
 - b. Pemenangan Pemilu;

- c. Ideologi dan Kaderisasi; dan
 - d. Keanggotaan dan Organisasi.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan yaitu bidang:
- a. Politik, Hukum dan Perundang-undangan
 - b. Perekonomian, Koperasi dan UMKM; dan
 - c. Kebudayaan.
- (4) Wakil-Wakil Ketua Bidang Kerakyatan terdiri dari:
- a. Penanggulangan Bencana;
 - b. Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial;
 - c. Kesehatan, Perempuan dan Anak;
 - d. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital; dan
 - e. Pangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Lingkungan Hidup.
- (5) Tugas Wakil-Wakil Ketua Bidang DPC Partai sama dengan tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (6) Wakil Sekretaris DPC terdiri dari:
- a. Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
 - b. Wakil Sekretaris Bidang Program yang meliputi bidang pemerintahan dan kerakyatan.
- (7) Tugas-Tugas Sekretaris dan Wakil Wakil Sekretaris DPC Partai sama dengan tugas-tugas Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Anggaran Rumah Tangga.

- (8) Bendahara DPC bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan perbendaharaan DPC Partai.
- (9) Wakil Bendahara DPC bertugas membantu Bendahara menjalankan tugasnya.

BAGIAN KEDELAPAN

PERWAKILAN LUAR NEGERI PARTAI

Pasal 46

DPLN Partai

- (1) Ketua DPLN Partai bertugas, bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja Partai ke dalam dan ke luar di perwakilan luar negeri wilayahnya.
- (2) Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal yang bertugas menangani masalah Internal Partai yaitu bidang:
 - a. Kehormatan Partai;
 - b. Pemenangan Pemilu;
 - c. Ideologi dan Kaderisasi; dan
 - d. Keanggotaan dan Organisasi.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Bidang Pemerintahan yaitu bidang:
 - a. Politik;
 - b. Hubungan Antar Negara;
 - c. Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
 - d. Perekonomian, Koperasi dan UMKM; dan
 - e. Kebudayaan;
- (4) Wakil-Wakil Ketua Bidang Kerakyatan terdiri dari:
 - a. Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial;
 - b. Kesehatan, Perempuan dan Anak;
 - c. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

- d. Keagamaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
- (5) Tugas Wakil-Wakil Ketua Bidang DPLN Partai sama dengan tugas-tugas Ketua-Ketua Bidang DPP Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - (6) Wakil Sekretaris DPLN terdiri dari:
 - (7) Wakil Sekretaris Bidang Internal; dan
 - (8) Wakil Sekretaris Bidang Program yang meliputi bidang pemerintahan dan kerakyatan.
 - (9) Tugas-Tugas Sekretaris dan Wakil Wakil Sekretaris DPC Partai sama dengan tugas-tugas Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Anggaran Rumah Tangga.
 - (10) Bendahara DPLN bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan dan perbendaharaan DPLN Partai.
 - (11) Wakil Bendahara DPLN bertugas membantu Bendahara menjalankan tugasnya.

Pasal 47

PPLN

- (1) PPLN dipimpin oleh seorang Ketua dibantu wakil-wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
- (2) Wakil-wakil Ketua PPLN Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan tetap mengacu pada pembidangan yang telah ada pada struktur DPLN Partai di atasnya.

BAGIAN KESEMBILAN

PAC PARTAI

Pasal 48

- (1) PAC Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Wakil-wakil Ketua PAC Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

BAGIAN KESEPULUH

PENGURUS RANTING PARTAI

Pasal 49

- (1) Pengurus Ranting Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Wakil-wakil Ketua Ranting Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan, karakter dan kondisi wilayah.

BAGIAN KESEBELAS

PENGURUS ANAK RANTING PARTAI

Pasal 50

- (1) Pengurus Anak Ranting Partai dipimpin oleh seorang Ketua dibantu Wakil-Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Wakil-wakil Ketua Anak Ranting Partai pembidangnya disesuaikan dengan kebutuhan, karakter dan kondisi wilayah.

BAGIAN KEDUABELAS

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PIMPINAN DAN PETUGAS PARTAI

Pasal 51

- (1) DPP Partai melaporkan harta kekayaan kepada Ketua Umum Partai.
- (2) DPD Partai dan DPC Partai melaporkan harta kekayaan secara tertulis kepada DPP Partai.
- (3) Laporan harta kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai di Lembaga Legislatif, Eksekutif, serta lembaga politik dan lembaga publik lainnya disampaikan secara periodik setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan Harta Kekayaan Pimpinan dan Petugas Partai diatur dengan Peraturan Partai.

BAGIAN KETIGABELAS

PEMBEKUAN ATAU PEMBUBARAN KEPEMIMPINAN DAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 52

Pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai dilaksanakan apabila suatu Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai melakukan hal yang merugikan atau membahayakan Partai dalam bentuk:

- a. mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran Partai yang lebih tinggi;

- b. terpecah dalam kelompok-kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan saling bertentangan mengenai kebijakan Partai;
- c. sebagian besar atau seluruh Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai terlibat langsung dalam kegiatan menentang Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai satu tingkat yang lebih tinggi; dan
- d. Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 53

- (1) DPP Partai menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas dari Kepemimpinan dan/atau Kepengurusan Partai yang dibekukan atau dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai.
- (2) Jangka waktu tugas pelaksana harian ditentukan oleh DPP Partai yang dituangkan melalui Surat Keputusan DPP Partai.
- (3) Dalam hal pembekuan atau pembubaran Kepengurusan Pengurus Anak Cabang Partai, maka tugas dan tanggung jawab Kepengurusannya ditangani DPD Partai untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal pembekuan atau pembubaran Kepengurusan Pengurus Ranting dan/atau Pengurus Anak Ranting Partai, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan Partai tersebut ditangani DPC Partai untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan, pembubaran Pimpinan dan/atau Pengurus Partai diatur dengan Peraturan Partai.

BAGIAN KEEMPATBELAS

RAPAT-RAPAT PARTAI

Paragraf Pertama

Rapat Tingkat Pusat

Pasal 54

Kongres

- (1) Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan DPC Partai dan utusan DPD Partai yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan DPC Partai dan dua pertiga jumlah Utusan DPD Partai.
- (2) Setiap Utusan Kongres mempunyai hak bicara.
- (3) Utusan Kongres yang mempunyai hak suara di dalam Kongres adalah Utusan DPC Partai dan Utusan DPD Partai dengan ketentuan setiap satu DPC Partai mempunyai satu hak suara dan satu DPD Partai mempunyai satu hak suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Utusan dari DPC Partai dan Utusan dari DPD Partai dalam Kongres diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 55

- (1) Kongres dihadiri oleh Utusan, Peninjau, dan Undangan yang ditentukan oleh DPP Partai.
- (2) Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP Partai.

- (3) Sidang Kongres dipimpin oleh DPP Partai sampai terpilihnya Pimpinan Kongres yang dipilih dari dan oleh Utusan Kongres.

Pasal 56

Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan:

- a. atas permintaan lebih dari tiga perempat jumlah DPC Partai yang diputuskan dalam Konferensi Cabang Khusus Partai dan lebih dari tiga perempat jumlah DPD Partai yang diputuskan dalam Rapat DPD Partai atas persetujuan Ketua Umum Partai; atau
- b. atas usul Ketua Umum Partai dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah DPC Partai yang diputuskan dalam Rapat DPC Partai dan lebih dari setengah jumlah DPD Partai yang diputuskan dalam Rapat DPD Partai.

Pasal 57

Rapat DPP Partai

- (1) Rapat DPP Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno diadakan untuk membahas hasil Rapat Pengurus Internal Partai, Rapat Pengurus Bidang Pemerintahan, dan Rapat Pengurus Bidang Kerakyatan yang dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara, dan dapat diperluas dengan menyertakan Departemen dan Badan Partai.
- (3) Rapat Bidang terdiri dari:
 - a. Rapat Bidang Internal Partai yang dihadiri oleh Ketua-Ketua Bidang Internal, Wakil Sekretaris Jenderal dan

Wakil Bendahara terkait, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Departemen;

- b. Rapat Bidang Pemerintahan yang dihadiri oleh Ketua-Ketua Bidang Pemerintahan, Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara terkait, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Departemen, dan apabila diperlukan dapat dihadiri kader Partai di Legislatif dan Eksekutif; dan
- c. Rapat Bidang Kerakyatan yang dihadiri oleh Ketua-Ketua Bidang Kerakyatan, Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara terkait, Ketua dan Sekretaris Departemen, dan apabila diperlukan dapat dihadiri kader partai di legislatif dan eksekutif.

Pasal 58

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh DPP Partai, DPD Partai, Badan Partai tingkat pusat dan undangan lain yang ditetapkan oleh DPP Partai yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Partai di tingkat Pusat yang diselenggarakan dan dipimpin DPP Partai dalam rangka melakukan evaluasi dan sinkronisasi agar pelaksanaan kebijakan, program kerja dan tugas partai dapat berjalan efektif dan optimal untuk:
 - a. menerima dan membahas laporan serta masukan dari DPD Partai atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan tugas di wilayahnya;
 - b. menerima dan membahas laporan serta masukan dari Badan-Badan Partai tingkat pusat atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan tugasnya; dan

- c. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai berdasarkan laporan dan masukan DPD-DPD Partai dan Badan-Badan partai.

Pasal 59

Rapat Koordinasi Nasional

- (1) Rapat Koordinasi Nasional adalah Rapat DPP Partai yang diperluas dalam rangka meningkatkan koordinasi, membahas dan menyamakan pemahaman atas isu-isu politik penting dan strategis guna memastikan tercapainya tujuan, fungsi, dan tugas Partai.
- (2) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Partai dengan kepesertaan yang ditentukan oleh DPP Partai.
- (3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional didasarkan pada kepentingan yang bersifat mendesak terkait perkembangan isu-isu politik penting dan strategis yang berdampak kepada partai, bangsa dan negara.
- (4) Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan untuk:
 - a. membahas pandangan umum menyangkut citra dan kerja politik Partai di semua tingkatan Partai;
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program politik partai di lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap dan komunitas juang; dan
 - c. menetapkan skala prioritas isu politik penting dan strategis untuk dipahami bersama serta ditindaklanjuti partai di setiap tingkatan Partai, di lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai.

- (5) Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Ketua Umum Partai.

Pasal 60

Rapat Koordinasi Bidang Nasional

- (1) Rapat Koordinasi Bidang Nasional dipimpin oleh Ketua Bidang yang dihadiri oleh Badan Partai terkait;
- (2) Rapat Koordinasi Bidang Nasional dilaksanakan di tingkat Pusat yang dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang dalam kepengurusan DPD dan DPC Partai;
- (3) Rapat Koordinasi Bidang Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. membahas laporan dari Wakil-Wakil Ketua Bidang DPD dan DPC Partai;
 - b. mengkoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan bidang-bidang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Bidang Nasional diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 61

Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Nasional

- (1) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh DPP Partai yang wajib dihadiri Petugas Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) DPP Partai dapat mengundang DPD Partai dan/atau DPC Partai sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas Partai di lembaga Eksekutif terdiri dari Presiden,

Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- (4) Petugas partai di lembaga Legislatif terdiri dari anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan program-program pemerintahan agar tetap sejalan dengan kebijakan strategis Partai di setiap jenjang pemerintahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Nasional diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf Kedua

Rapat Tingkat Provinsi

Pasal 62

Konferensi Daerah

- (1) Konferensi Daerah diselenggarakan oleh DPD Partai dipimpin oleh DPP Partai.
- (2) Konferensi Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan DPC Partai terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari Jumlah DPC Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan Cabang Partai.
- (3) Hak suara dalam Konferensi Daerah adalah 1 (satu) suara untuk setiap DPC Partai yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (4) Konferensi Daerah dihadiri oleh wakil dari Badan Partai tingkat Provinsi atas undangan oleh DPD Partai sebagai peninjau.

- (5) Konferensi Daerah dipimpin oleh DPP Partai didampingi oleh Pimpinan Konferensi yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Daerah Partai.
- (6) Jumlah utusan dari DPC Partai di dalam Konferensi Daerah Partai diatur dalam Peraturan Partai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 63

Rapat DPD Partai

- (1) Rapat DPD Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPD Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan membahas hasil Rapat Pimpinan Bidang Internal Partai, Rapat Pimpinan Bidang Pemerintahan dan Rapat Pimpinan Bidang Kerakyatan.
- (3) Rapat Pleno DPD Partai dihadiri oleh Ketua DPD Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal, Wakil-Wakil Ketua Bidang Program, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Rapat Bidang Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan Wakil Bendahara;
- (5) Rapat-Rapat Bidang Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

Pasal 64

Rapat Kerja Daerah

- (1) Rapat Kerja Daerah adalah Rapat DPD Partai yang diperluas untuk membahas rencana kerja Partai, melakukan evaluasi

- program Partai, dan menyikapi berbagai persoalan masyarakat di wilayah provinsi.
- (2) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh DPD Partai, DPC Partai, Badan Partai tingkat Provinsi, Petugas Partai di lembaga legislatif tingkat pusat di daerah pemilihan tersebut, Petugas Partai di Lembaga Legislatif dan eksekutif di Provinsi tersebut, dan undangan lain yang ditetapkan oleh DPD Partai yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Rapat Kerja Daerah berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi Partai untuk:
 - a. menerima laporan dan masukan dari DPC Partai sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - b. menerima laporan pelaksanaan dari Badan Partai tingkat Provinsi sesuai program kerjanya; dan
 - c. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai berdasarkan masukan, laporan dari Ketua DPC dan Ketua Badan-Badan Partai selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Pasal 65

Rapat Koordinasi Daerah

- (1) Rapat Koordinasi Daerah adalah Rapat DPD Partai yang diperluas untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan program Partai guna meningkatkan tercapainya tujuan, fungsi, dan tugas Partai di tingkat provinsi.
- (2) Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD Partai yang dihadiri oleh DPC Partai, Badan, Departemen dan lembaga-lembaga partai di tingkat

Provinsi, organisasi sayap Partai, komunitas juang Partai, dan undangan yang ditetapkan oleh DPD Partai.

- (3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah didasarkan pada kebutuhan partai atas dasar kepentingan yang bersifat mendesak.
- (4) Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan untuk:
 - a. membahas pandangan umum menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai di semua tingkatan Partai;
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap dan komunitas juang;
 - c. menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan partai di setiap tingkatan Partai, di lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai; dan
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kegiatan Partai bersama lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 66

Rapat Koordinasi Bidang Daerah

- (1) Rapat Koordinasi Bidang Daerah dipimpin oleh Ketua Bidang DPD Partai yang dihadiri oleh Badan Partai terkait.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang Daerah dilaksanakan di tingkat

provinsi yang dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang dalam kepengurusan DPC Partai.

- (3) Rapat Koordinasi Bidang Daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan untuk:
 - a. membahas laporan dari Wakil-Wakil Ketua Bidang DPC Partai; dan
 - b. mengkoordinasikan langkah pelaksanaan kegiatan bidang-bidang tersebut di kabupaten/ kota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Bidang Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 67

Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Daerah

- (1) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh DPD Partai yang wajib dihadiri Petugas Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) DPD Partai dapat mengundang DPC Partai sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas Partai di lembaga Eksekutif terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Petugas Partai di lembaga eksekutif terdiri dari anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan program-program pemerintahan di tingkat Provinsi agar tetap sejalan dengan kebijakan strategis Partai.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tiga Pilar Partai Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf Ketiga Rapat Tingkat Cabang

Pasal 68 Konferensi Cabang

- (1) Konferensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan PAC Partai, terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PAC Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan PAC Partai.
- (2) Hak suara dalam Konferensi Cabang adalah 1 (satu) suara untuk setiap PAC Partai yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (3) Konferensi Cabang dihadiri oleh wakil dari Badan Partai tingkat kabupaten/ kota atas undangan oleh DPC Partai sebagai peninjau.
- (4) Konferensi Cabang Partai diselenggarakan oleh DPC Partai dan dipimpin oleh DPP Partai dan/atau DPD Partai yang mendapat mandat dari DPP Partai.
- (5) Jumlah utusan PAC Partai di dalam Konferensi Cabang Partai diatur dalam Peraturan Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 69 Rapat DPC Partai

- (1) Rapat DPC Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.

- (2) Rapat Pleno DPC Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan membahas hasil Rapat Pimpinan Bidang Internal Partai, Rapat Pimpinan Bidang Pemerintahan dan dan Rapat Pimpinan Bidang Kerakyatan.
- (3) Rapat Pleno DPC Partai dihadiri oleh Ketua DPC Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal, Wakil-Wakil Ketua Bidang Program, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Rapat Bidang Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan Wakil Bendahara.
- (5) Rapat-Rapat Bidang Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

Pasal 70

Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Cabang adalah Rapat DPC Partai yang diperluas untuk membahas rencana kerja Partai, melakukan evaluasi program Partai, dan menyikapi berbagai persoalan masyarakat di wilayah kabupaten/ kota.
- (2) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh DPC Partai, Pengurus Anak Cabang Partai, Badan Partai tingkat kabupaten/kota, Petugas Partai dilembaga legislatif tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten di daerah pemilihan tersebut, Petugas Partai di lembaga eksekutif tingkat kabupaten/kota, dan undangan lain yang ditetapkan oleh DPC Partai yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Rapat Kerja Cabang berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi, dan koordinasi Partai untuk:
 - a. menerima laporan dan masukan dari PAC Partai sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;

- b. menerima laporan pelaksanaan dari Badan Partai tingkat kabupaten/ kota sesuai program kerjanya; dan
- c. menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan Partai berdasarkan masukan, laporan dari Ketua PAC Partai dan Ketua Badan-Badan Partai selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Pasal 71

Rapat Koordinasi Cabang

- (1) Rapat Koordinasi Cabang adalah Rapat DPC Partai yang diperluas untuk meningkatkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan program Partai guna meningkatkan tercapainya tujuan, fungsi, dan tugas Partai di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Rapat Koordinasi Cabang diselenggarakan untuk:
 - a. membahas pandangan umum menyangkut peningkatan kinerja dan citra Partai di semua tingkatan Partai;
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap tingkatan Partai, lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap dan komunitas juang;
 - c. menetapkan pedoman dan skala prioritas program dan kegiatan partai di setiap tingkatan Partai, di lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai; dan
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kegiatan Partai bersama lembaga politik, lembaga publik, organisasi sayap Partai dan komunitas juang Partai.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Koordinasi Daerah diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 72

Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang

- (1) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh DPC Partai yang wajib dihadiri Petugas Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) DPC Partai dapat mengundang PAC Partai dan Ranting Partai sesuai kebutuhan.
- (3) Petugas partai di lembaga Eksekutif terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Kepala Desa.
- (4) Petugas partai di lembaga Legislatif terdiri dari anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengkoordinasikan program-program pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa agar tetap sejalan dengan kebijakan strategis Partai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tiga Pilar Partai Tingkat Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

Paragraf Keempat

Rapat Tingkat Perwakilan Luar Negeri

Pasal 73

Konferensi Perwakilan Luar Negeri

- (1) Konferensi Perwakilan Luar Negeri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan PPLN Partai, terdiri dari sekurang-

kurangnya dua pertiga dari jumlah PPLN Partai dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Utusan PPLN Partai.

- (2) Hak suara dalam Konferensi Perwakilan Luar Negeri adalah 1 (satu) suara untuk setiap PPLN Partai yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (3) Konferensi Perwakilan Luar Negeri diselenggarakan oleh DPLN Partai.
- (4) Ketetapan-ketetapan Konferensi Perwakilan Luar Negeri dilaporkan kepada DPP Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Perwakilan Luar Negeri diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 74

Rapat DPLN Partai

- (1) Rapat DPLN Partai terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
- (2) Rapat Pleno DPLN Partai diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun membahas hasil Rapat Pengurus Internal Partai, Rapat Pengurus Bidang Program Bidang Kehidupan Masyarakat dan Rapat Pengurus Bidang Bidang Lembaga Pemerintahan.
- (3) Rapat Pleno DPLN Partai dihadiri oleh Ketua DPLN Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal, Wakil-Wakil Ketua Bidang Program, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Rapat Bidang Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan Wakil Bendahara.

Paragraf Kelima

Rapat Tingkat Kecamatan

Pasal 75

Musyawarah Anak Cabang

- (1) Musyawarah Anak Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan Pengurus Ranting Partai yang dipilih dalam Musyawarah Ranting Partai, terdiri dari lebih dari dua pertiga Pengurus Ranting Partai dan lebih dari dua pertiga jumlah utusan Pengurus Ranting Partai.
- (2) Hak suara dalam Musyawarah Anak Cabang Partai adalah 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus Ranting-Ranting yang hadir pada saat pengambilan keputusan.
- (3) Musyawarah Anak Cabang Partai diselenggarakan oleh PAC Partai dan dipimpin oleh DPD Partai dan/ atau DPC Partai yang mendapat mandat DPD Partai,
- (4) Jumlah Utusan Pengurus Ranting Partai di dalam Musyawarah Anak Cabang Partai diatur dalam Peraturan Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Anak Cabang diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 76

Rapat PAC Partai

Rapat PAC Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Paragraf Keenam
Rapat Tingkat Ranting

Pasal 77

Musyawarah Ranting Partai

- (1) Musyawarah Ranting Partai dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan Anak Ranting Partai yang dipilih dalam Musyawarah Anggota Anak Ranting, terdiri dari lebih dari setengah jumlah Anak Ranting Partai dan lebih dari setengah jumlah utusan Anak Ranting Partai;
- (2) Hak suara dalam Musyawarah Ranting Partai adalah 1 (satu) suara untuk setiap Anak Ranting yang hadir pada saat pengambilan keputusan;
- (3) Musyawarah Ranting Partai diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Partai dan dipimpin oleh DPC Partai atau PAC Partai yang mendapat mandat dari DPC Partai;
- (4) Jumlah Utusan Pengurus Anak Ranting Partai di dalam Musyawarah Ranting Partai diatur dalam Peraturan Partai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Ranting diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 78

Rapat Pengurus Ranting Partai

Rapat Pengurus Ranting Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

Paragraf Ketujuh
Rapat Tingkat Anak Ranting Partai

Pasal 79

Musyawarah Anggota Anak Ranting

- (1) Musyawarah Anggota Anak Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Partai di Anak Ranting Partai;
- (2) Hak suara dalam Musyawarah Anggota Anak Ranting adalah 1 (satu) suara untuk setiap Anggota yang hadir pada saat pengambilan keputusan;
- (3) Musyawarah Anggota Anak Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Partai dan dipimpin oleh PAC Partai atau Ranting Partai yang mendapat mandat dari PAC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Anak Ranting diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 80

Rapat Pengurus Anak Ranting Partai

Rapat Pengurus Anak Ranting Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB III
ATURAN PARTAI

Pasal 81

- (1) Setiap Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai wajib disampaikan kepada DPP Partai.

- (2) DPP Partai melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai.
- (3) Jika dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai disetujui akan dicatat dan diarsipkan dalam dokumen Partai dan diserahkan kembali kepada DPD Partai dan/atau DPC Partai untuk ditetapkan, disertai Surat Keputusan DPP Partai tentang persetujuan Rancangan Peraturan Partai.
- (4) Jika dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan DPD Partai dan/atau Rancangan Peraturan DPC Partai tidak disetujui akan dikembalikan kepada DPD Partai dan/atau DPC Partai disertai catatan perbaikan.
- (5) DPD Partai dan/atau DPC Partai wajib melakukan perbaikan terhadap Rancangannya berdasarkan catatan perbaikan yang diberikan oleh DPP Partai.
- (6) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPP Partai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak catatan perbaikan diterima untuk mendapatkan persetujuan DPP Partai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan peraturan partai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

Pasal 82

- (1) Ketetapan Kongres, Konferensi Daerah, Konferensi Cabang, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Anak Ranting bersifat penetapan.

- (2) Ketetapan Kongres, Ketetapan Konferensi Daerah, Ketetapan Konferensi Cabang, Ketetapan Musyawarah Anak Cabang, Ketetapan Musyawarah Ranting dan Ketetapan Musyawarah Anak Ranting yang memiliki sifat mengatur tetap berlaku mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi partai dan aturan partai yang lebih tinggi sampai masa berlakunya berakhir.

BAB IV

PENDIDIKAN POLITIK

Bagian Pertama

Bentuk Pendidikan Politik

Pasal 83

- (1) Pendidikan politik Partai dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno;
 - b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - d. pendidikan kaderisasi anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk kegiatan pendidikan politik partai dilaksanakan dalam kegiatan yang bersifat formal dan informal.

BAGIAN KEDUA

SISTEM KADERISASI

Pasal 84

Kaderisasi Partai

- (1) DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPD Partai.
- (2) DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPP Partai.
- (3) DPP Partai melaksanakan pendidikan Kader Utama.
- (4) DPP Partai melakukan seleksi terhadap Kader Utama untuk ditunjuk menjadi Kader Pendidik sebagai pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 85

Sekolah Partai

- (1) Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai.
- (2) Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:
 - a. Anggota Partai;
 - b. Kader Partai;
 - c. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - d. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - e. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.
- (3) Sekolah Kader Partai menyelenggarakan pendidikan kader lanjutan yang ditujukan kepada Kader Utama Partai.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Partai diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 86

Materi Kaderisasi

- (1) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama terdiri dari:
- Indonesia Menggugat Tahun 1930;
 - Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
 - Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
 - Membangun Dunia kembali 1960;
 - Nawaksara tahun 1966; dan
 - Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III Tahun 2010 Bali dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.
- (2) Materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari:
- Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;
 - Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
 - Amanat Presiden Soekarno tahun 1960;
 - Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
 - Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kader Partai diatur dalam Silabus Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai yang ditetapkan dalam Peraturan Partai.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN PARTAI

Pasal 87

- (1) Dewan Pimpinan Partai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- (2) Kinerja pengelolaan keuangan dan harta kekayaan Partai menjadi bahan evaluasi kinerja pengurus Partai pada tingkatannya.

Pasal 88

- (1) Pengelolaan harta kekayaan Partai di masing-masing tingkat, diutamakan guna dicapai efisien dan efektifitas penggunaan harta kekayaan Partai.
- (2) Pengelolaan semua harta kekayaan Partai dilakukan oleh DPP pada tingkat Pusat dan dipertanggung jawabkan dalam Kongres.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya uang pangkal dan iuran serta cara pemungutan, pengaturan, dan pengelolaan diatur dengan Peraturan Partai.

Pasal 89

Bendahara Partai bertanggungjawab mengelola keuangan dan kekayaan Partai yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja Partai di tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus Partai di tingkatannya.

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 05 /KPTS/DPP/IX/2019

**TENTANG
STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN**

MASA BAKTI 2019-2024



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPP - PDI PERJUANGAN)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 49 /KPTS/DPP/ 12 /2019

TENTANG

**STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2019-2024**

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memantapkan konsolidasi Partai secara nasional dan untuk mempersumpahkan visi, misi dan program Partai, maka telah dilaksanakan Kongres V PDI Perjuangan Tahun 2019;
- b. bahwa Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Agustus 2019 di Denpasar-Bali telah menetapkan Sikap Politik Partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai, dan Program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- c. bahwa Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus sebagai formatur tunggal dalam penyusunan struktur, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Kelengkapan Kongres V Partai telah menyusun dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melaksanakan seluruh ketetapan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- e. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai terdiri dari pengurus badan yaitu DPP Partai dan Departemen Partai sebagai pelaksana tugas bidang DPP Partai;
- f. bahwa salah satu tugas yang diberikan Kongres V PDI Perjuangan kepada DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 adalah menjabarkan dan melaksanakan Program Partai yang telah disahkan dalam Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- g. bahwa dalam rangka pelaksanaan tujuan, fungsi, tugas, dan program Partai, maka perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 34 Tahun 2017;



3. Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019;
4. Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019;
5. Keputusan-Keputusan Kongres V PDI Perjuangan tanggal 8 - 10 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

- MEMETAPKAN** **KEPUTUSAN TENTANG STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MASA BAKTI 2019-2024.**
- PERTAMA** Mengesahkan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah 2019-2024, dengan masa tugas berakhir sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan dilaksanakannya Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2021.
- KETIGA** Menagaskan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019, serta Kelembagaan-Kelembagaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019.
- KEEMPAT** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 September 2019

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Masa Bakti 2019 - 2024**

Ketua Umum,

Wakil Ketua Jenderal,


MEDAWATI SOEKARNO PUTRI


HASTO KRISTYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam dan Luar Negeri RI;
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Arsip.


LAMPIRAN Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Nomor: 09/KP/DS/PP/2019, Tanggal: 28 September 2019

**STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA
 DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 MASA BAKTI 2019-2024**

1	Ketua Umum	Megawati Soekarnoputri
2	Kelas Bidang Kehormatan Partai	Kanonudin Watubun, T.M., S.H., M.H.
3	Kelas Bidang Penanganan Pemilu	Y. Bambang Waryanto, MBA
4	Kelas Bidang Ideologi dan Radikalitas	Dr. H. Djani Saifil Hikmah, MS
5	Kelas Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Sekar H. Nubaban, S.T.
6	Kelas Bidang Politik	Puan Maharani
7	Kelas Bidang Luar Negeri	Dr. Ahmad Basori
8	Kelas Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan	Prof. Yasinia H. Lady S.H., M.Sc., Ph.D
9	Kelas Bidang Perencanaan	Said Abdullah
10	Kelas Bidang Kebudayaan	Y. Ti Rusubaini, M
11	Kelas Bidang Perangulangan Bencana	dr. Riba Tjptaning
12	Kelas Bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaringan Sosial	Naryawan Soejono, S.T.
13	Kelas Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak	Dr. Hj. Sri Rahayu
14	Kelas Bidang Koperasi dan UMKM	Y. Mido Giegar
15	Kelas Bidang Pariwisata	Dr. Hj. S B Wiyand Sukambani
16	Kelas Bidang Pemuda dan Olahraga	Y. Erika Santaga BPD
17	Kelas Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Prof. Dr. Hamka Hoq, MA
18	Kelas Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	H. M. Prananda Prabowo Sains MKD
19	Kelas Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Dr. I Made Ung, MS
20	Kelas Bidang Kelautan dan Perikanan	Prof. Dr. Rohelis Dabul, U.S.
21	Sekretaris Jenderal	Y. Hasto Kristyanto, M.M.
22	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Dr. Uti Ardito
23	Wakil Sekretaris Bidang Pemerintahan	Adi Wibisono
24	Wakil Sekretaris Bidang Masyarakat	Satrianuwati, S.P., M.M.
25	Bendahara Umum	Olly Dondokambey, S.E.
26	Wakil Bendahara Bidang Internal	Y. Rudianto Tan
27	Wakil Bendahara Bidang Program	Juliati Peter Sabubera

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 Masa Bakti 2019 - 2024**

Ketua Umum


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Sekretaris Jenderal


HASTO KRISTYANTO

